

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT K.H. MUHAMMAD AHMAD SAHAL
MAHFUDH DAN PROF SATRIA EFFENDI M. ZEIN TENTANG SYARAT
SATU MAJELIS PADA AKAD NIKAH DENGAN MENGGUNAKAN
MEDIA TELEKOMUNIKASI**

SKRIPSI

Oleh

Is'aaf Hisanah Dira Sinatrya

NIM. C95219048



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Is'aaf Hisanah Dira Sinatrya
NIM : C95219048
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Syarat Satu Majelis pada Akad Nikah dengan menggunakan Media Telekomunikasi dalam Perspektif K.H. M. A. Sahal Mahfudh dan Prof Satria Effendi M. Zein

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 April 2023

Saya yang menyatakan,



Is'aaf Hisanah Dira Sinatrya
NIM. C95219048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Is'aaf Hisanah Dira Sinatrya
NIM. : C95219048
Judul : Syarat Satu Majelis pada Akad Nikah dengan
Menggunakan Media Telekomunikasi dalam Prespektif
K.H. M. A. Sahal Mahfudh dan Prof Satria Effendi M.
Zein

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 03April 2023
Pembimbing,



Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP.197306042000031005

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Is'aaf Hisanah Dira Sinatrya

NIM. : C95219048

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag

NIP. 197306042000031005


Penguji III



Siti Tatmainnul Oulub, S.H.I., M.S.I

NIP. 198912292015032007


Penguji II



Dr. H. Suis, M. Fil. I

NIP. 196201011997031002

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.

NUP. 202111005

Surabaya, 12 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sunyah Mulya'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Is'aaf Hisanah Dira Sinatrya
NIM : C95219048
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
E-mail address : isaafsinatrya27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Studi Komparatif Pendapat K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Prof Satria Effendi M. Zein Tentang Syarat satu *Majelis* pada Akad Nikah dengan menggunakan Media Telekomunikasi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 September 2023

Penulis

(Is'aaf Hisanah Dira Sinatrya)

ABSTRAK

Penelitian dengan judul, “Analisis Komparatif pendapat K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Prof Satria Effendi, M. Zein tentang Syarat Satu Majelis pada Akad Nikah dengan menggunakan media telekomunikasi” adalah penelitian yang menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pandangan K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh tentang syarat satu majelis pada akad nikah dengan menggunakan media Telekomunikasi ?, 2. Bagaimana pandangan Prof. Satria Effendi M. Zein tentang syarat satu majelis pada akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi?, 3. Bagaimana studi komparatif pandangan K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Prof. Satria Effendi M. Zein tentang syarat satu majelis pada akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi ?

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini berbentuk penelitian kepustakaan (*bibliography research*) dengan pendekatan komparatif, yaitu penelitian dengan menggambarkan data primer pendapat K. H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dengan menggunakan buku Dialog Problematika Umat sedangkan dari pendapat Prof. Satria Effendi M. Zein yaitu menggunakan buku Problematika Hukum Keluarga Kontemporer. Sedangkan data sekundernya menggunakan jurnal, buku, karya ilmiah dan kitab-kitab fiqh kontemporer.

Temuan dari penelitian ini adalah, Pertama, K. H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh berpendapat bahwa akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis yang sama. Menurut beliau, hukum mengenai akad nikah via telekomunikasi tidak sah dikarenakan tidak dalam satu majelis yang sama. Kedua, pendapat Prof. Satria Effendi M. Zein memiliki pendapat lain bahwa proses akad nikah dalam ijab dan qabul yang tidak dalam satu tempat tetapi dalam satu rangkaian upacara dan satu waktu, maka syarat *ittihād al-majelis* dapat terwujud. Ketiga, pendapat kedua tokoh memiliki kesamaan dan perbedaan.

Pada akhir penulisan ini, penulis mengharapkan bagi pembaca untuk dapat menambah pengetahuan tentang pernikahan melalui berbagai media telekomunikasi dalam rangka dapat diimplementasikan di masa mendatang, karena saat ini mengalami perkembangan yang amat pesat sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai syarat satu majelis untuk melakukan akad nikah via telekomunikasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIBING	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Definisi Operasional.....	15
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II PENDAPAT K.H. MUHAMMAD AHMAD SAHAL MAHFUDH TENTANG SYARAT SATU MAJELIS DALAM AKAD NIKAH VIA TELEKOMUNIKASI.....	24
A. Biografi K. H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh.....	24
B. Aktivitas dan Karir.....	27
C. Karya-karya KH Sahal Mahfudh	29
D. Pendapat KH. Sahal Mahfudh tentang syarat satu majelis dalam akad nikah dengan menggunakan Media Telekomunikasi	30

BAB III PENDAPAT PROF Satria Effendi M, Zein TENTANG SYARAT SATU MAJELIS DALAM AKAD NIKAH VIA TELEKOMUNIKASI.....	35
A. Biografi Satria Effendi M. Zein	35
B. Aktivitas dan Karir.....	38
C. Karya-karya.....	39
D. Pendapat Prof. Satria Effendi M. Zein tentang syarat satu majelis dalam akad nikah dengan menggunakan Media Telekomunikasi	41
BAB IV STUDI KOMPARATIF PENDAPAT K. H. MUHAMMAD AHMAD SAHAL MAHFUDH DAN PROF. Satria Effendi M. Zein TENTANG SYARAT SATU MAJELIS PADA AKAD NIKAH DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA TELEKOMUNIKASI.....	51
A. Analisis pendapat KH Sahal Mahfudh mengenai syarat satu majelis pada akad nikah via telekomunikasi	51
B. Karakteristik pendapat K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh mengenai syarat satu majelis dalam akad nikah menggunakan media telekomunikasi.....	56
C. Analisis pendapat Prof Satria Effendi M. Zein mengenai syarat satu majelis pada akad nikah via telekomunikasi.....	60
D. Karakteristik Pendapat Satria Effendi M. Zein pada syarat satu majelis pada akad nikah menggunakan media telekomunikasi.....	63
E. Persamaan dan Perbedaan Pendapat KH. M.A. Sahal Mahfudh dan Satria Effendi M. Zein	74
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
BIODATA PENULIS.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era yang terus berkembang ini, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari. Hampir setiap aspek kehidupan berkembang pesat, salah satunya yang mengalami perkembangan dalam dunia informasi, yaitu teknologi telekomunikasi. Pada abad ke-21, teknologi telekomunikasi di Indonesia berkembang secara perlahan hingga merambah ke seluruh aspek kehidupan sosial. Sementara teknologi telah memungkinkan berbagai bentuk kemudahan, teknologi informasi perlahan-lahan beroperasi dalam skala besar, meluas, dan intensif, terutama di bidang telekomunikasi. Salah satu kegiatan yang menggunakan media telekomunikasi yaitu dalam hal perkawinan adalah akad nikah jarak jauh.¹

Pernikahan atau Nikah memiliki definisi secara Bahasa, yaitu al-dammu (mengumpulkan atau menggabungkan). Menurut secara syara' atau usuli yaitu aqad pernikahan. Sedangkan makna "nikah" menurut fikih, Ulama memberikan pengertian yang berbeda-beda terkait definisi menikah, namun intinya menerangkan kesamaan pada substansinya.² Sebagian fuqaha dalam mengemukakan pendapat mengenai perkawinan hanya menekankan akibat dari sebuah perkawinan yang hanya terbatas pada

¹ Yuniawatika dkk., "Penyusunan Perangkat Pembelajaran Terpadu Berorientasi Karakter Peduli Lingkungan dan Kompetensi Abad 21 di Sekolah Dasar" (Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2021), 2.

² Holilur Rahman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2021), 1.

timbulnya kebolehan terhadap sesuatu yang sebelumnya sangat dilarang, yaitu berhubungan badan antara seorang laki-laki dengan perempuan.

Abu Zahra memberikan definisi nikah atau perkawinan sebagai salah satu aqad yang menimbulkan halalnya hubungan raga serta menyatunya hak-hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hak dan kewajiban disini ialah menurut ketentuan yang telah digariskan oleh syari'.³ Penjelasan yang dituangkan oleh Abu Zahrah hampir serupa dengan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Pernikahan di Indonesia diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan wanita statusnya sebagai suami dan istri dengan maksud membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Pada umumnya Ketentuan ini memuat mengenai tujuan perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri baru sah “apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya...” (pasal 2 ayat 1)

Perkawinan umat Islam Indonesia mengikuti pedoman hukum Syariah, yang dalam hal ini tetap kembali pada peran penentu akad nikah. Menurut Islam keabsahan nikah tergantung pada akad, dan karena begitu pentingnya akad dalam pernikahan, para ahli hukum berijtihad untuk

³ Edi Suwanto, *Hukum Pernikahan Melalui Media Elektronik (Studi Fiqh Kontemporer melalui pendekatan Istislah)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), 15.

⁴ *Undang-Undang No. 1 1974: Tentang Perkawinan.*, t.t.

menentukan syarat dan rukun akad untuk keabsahan nikah, berdasarkan dalil-dalil yang mereka jumpai..⁵

Sebagian fuqaha dalam mengemukakan hakikat perkawinan hanya menonjolkan aspek lahiriah yang bersifat normatif. Seolah-olah akibat dari sebuah perkawinan hanya terbatas pada timbulnya kebolehan terhadap sesuatu yang sebelumnya sangat dilarang. Yakni berhubungan badan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Fuqaha para pengikut imam empat mazhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali umumnya mendefinisikan nikah sebagai aqad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki (suami) untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan (istri).⁶

Hakikat pernikahan adalah untuk secara sah memenuhi naluri melestarikan keturunan kepada setiap orang. Untuk itu, berhubungan badan pranikah dilarang karena perbuatan zina yang diharamkan. Dengan berlakunya akad nikah, maka hubungan yang sebelumnya terlarang menjadi sah. Para fuqaha menyusun definisi, dan ketika akad nikah ditegakkan, apa yang dilarang menjadi sah. Jadi, jika naluri melestarikan keturunan kemanusiaan sudah mencapai taraf darurat, maka jalan yang benar adalah dengan melangsungkan pernikahan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam zina.⁷

⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, "Problematika Hukum Islam Kontemporer" (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 84.

⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, 80.

⁷ Abdur-Rahman Al Jaziri, *Al fiqh 'ala al Mazhab al Arba'ah*, 5 (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1990), 10.

Definisi Akad nikah adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada seorang laki-laki dan seorang perempuan, Akad nikah menurut Abu Zahra yaitu keterikatan yang memberikan arti hukum atas kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mengadakan tolong menolong dan membatasi (menentukan) hak bagi pemiliknya serta pemenuhan hak kewajiban bagi keduanya. Dapat disimpulkan akad nikah memiliki pengertian lain yaitu akad yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan.⁸

Para ulama sepakat bahwa ijab qabul adalah rukun, para fuqaha sepakat bahwa ijab dan qabul memiliki empat syarat. Pertama, persetujuan dan qabul harus diungkapkan selama majelis. Karena itu bukan ijma' yang sah dan qabul dibacakan dalam pertemuan yang berbeda. Menurut Jumhur fuqaha, ijab dan qabul harus diucapkan secara langsung agar waktu antara keduanya tidak terlalu lama. Kedua, adanya keselarasan antara mufakat dan qabul. Karena tidak sah jika ijab dan qabul tidak sesuai, misalnya ijab untuk wanita bernama Fatimah, tetapi qabul untuk wanita bernama Khadijah. Ketiga, wali mematuhi persetujuannya (tidak berubah sampai qabul). Karena tidak sah jika dikeluarkan sebelum membaca qabul. Keempat, ijab dan qabul selesai pada saat ini, karena tidak akan sampai besok pagi.⁹ Di samping itu, telah diterangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal

⁸Suwanto, *Hukum Pernikahan Melalui Media Elektronik (Studi Fiqh Kontemporer melalui pendekatan Istislah)*, 40.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 56–59.

27, yaitu: ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu.¹⁰

Mengenai pelaksanaan ijab dan qabul ini, atas pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi tentu saja menawarkan cara baru untuk memenuhi suatu aqad (perjanjian), baik itu aqad bisnis ataupun akad dalam pernikahan jarak jauh dengan menggunakan media telekomunikasi seperti Zoom, Google Meet, Skype, Video Call, Duo dan sebagainya. Maka dengan berkembangnya teknologi telekomunikasi saat ini, terdapat kemungkinan untuk melangsungkan pernikahan melalui perangkat telekomunikasi dengan menggunakan teknologi, cara tersebut sangat bermanfaat sebagai penengah akad nikah (akad) jarak jauh. Dibandingkan dengan surat dan panggilan telepon, dengan menggunakan telekomunikasi dapat memberikan kemudahan para pihak untuk lebih memahami pesan pengirim. Teknologi ini menampilkan gambar secara realtime melalui jaringan internet.¹¹

K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, adalah seorang ulama kontemporer. Kefaqihan K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh telah terbukti dan tidak diragukan lagi terutama pengetahuannya seputar hukum Islam dan refrensi yang kuat yaitu Al-Qur'an ataupun As-Sunnah apabila dimintai sebuah pendapat dalam berbagai persoalan. Tak hanya itu, K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh merujuk pada kitab-kitab fiqh yang

¹⁰ Muallim Hasibuan, "Mewakilkkan Kabul Nikah kepada orang lain dalam pelaksanaan pernikahan," *Keagamaan dan ilmu sosial* 7, no. 1 (2022): 121.

¹¹ Huzaimah Tahido Yanggo, "Problematika Hukum Islam Kontemporer," 85.

ditulis oleh para ulama terdahulu, yang dianggap penting dan cocok untuk memecahkan permasalahan kontemporer. K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dipercaya sebagai ketua MUI Pusat. Hal tersebut tampak dalam karya-karya beliau dalam bidang fikih. Salah satu karya, K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh berbicara mengenai permasalahan yang menjadi subyek penelitian penulis akad nikah melalui media telekomunikasi, apakah media telekomunikasi dapat menjadi faktor terpenuhinya syarat satu majelis dalam prosesi akad nikah? K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh menjawab, bahwa pernikahan melalui telekomunikasi tidak sah karena tidak ada pertemuan yang pasti dan sulit untuk membuktikannya.¹²

Prof. Satria Effendi M. Zein, Seorang ilmuwan dan pemikir, beliau menekuni studi Ushul Fiqh sampai diakhir hayatnya. Satria Effendi banyak menulis karya ilmiah berupa buku kajian Ushul Fiqh lengkap dengan referensi khazanah Islam yang kaya. Satria Effendi serius di bidang kajian Ushul fiqh sampai meraih gelar Doktor dalam bidang kajian Ushul fikih dengan predikat Yudisium Cumlaude pada sebuah universitas di Luar negeri yaitu Universitas Ummul Qura yang berada di Mekkah. Prof Satria Effendi ketika memberikan solusi terhadap segala problematika baru dalam bidang fiqh Islam beliau senantiasa melakukan peninjauan dengan cara memeriksa literur-literatur fiqh untuk memperoleh jawaban atas hukum tersebut. lalu menguraikan beberapa kesimpulan yang bermacam-macam dari pendapatnya.

¹² KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Jakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2003), 17.

Seperti halnya karya beliau yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu tentang syarat satu majelis akad nikah melalui telekomunikasi, beliau berpendapat bahwa sah hukumnya, didasarkan pada persyaratan bersatu majelis ini dipahami sebagai kesinambungan antara ijab dan qabul. Kesinambungan antara ijab dan qabul dapat diwujudkan dari dua tempat dengan memakai alat penyambung dan penguat suara.

Dari uraian tersebut penulis tertarik memilih judul Syarat Satu majelis dalam Akad Nikah dengan menggunakan media telekomunikasi Perspektif K.H Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Prof. Satria Effendi M. Zein. Penulis tertarik karena dua tokoh kontemporer ini memiliki pandangan yang berbeda dalam memberikan solusi terkait judul yang penulis kaji, penulis juga membandingkan teori dari kedua tokoh kontemporer, maka hasil dari pemikiran dua tokoh tersebut sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia dikarenakan banyaknya persoalan yang tiap harinya bervariasi dan baru.¹³

B. Identifikasi Masalah

1. Konsep syarat satu majelis dalam akad nikah memiliki perbedaan menurut imam mazhab.
2. Kemajuan teknologi di era ini menimbulkan permasalahan baru dalam beribadah (Nikah).

¹³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer : analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*, 2 ed. (Jakarta: kencana, 2005).

3. Peran agama dalam menyesuaikan kemajuan teknologi dipertanyakan.
4. Keberadaan Hukum Islam dipertanyakan elastisitas dalam hal adaptasi dengan kemajuan teknologi.
5. Penggunaan media telekomunikasi dalam akad nikah.
6. Pendapat K. H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh tentang syarat satu majelis pada akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi
7. Pendapat Prof. Satria Effendi M. Zein tentang syarat satu majelis pada akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi
8. Analisis komparatif tentang K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Prof. Satria Effendi M. Zein. terhadap syarat satu majelis dalam Akad Nikah dengan menggunakan media telekomunikasi

C. Batasan Masalah

1. Pandangan K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh tentang syarat satu majelis pada akad nikah dengan menggunakan media Telekomunikasi
2. Pandangan Prof. Satria Effendi M. Zein tentang syarat satu majelis pada akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi
3. Studi komparatif pandangan K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Prof. Satria Effendi M. Zein tentang syarat satu

majelis pada akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan, maka penulis menuliskan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana pandangan K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh tentang syarat satu majelis pada akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi ?
2. Bagaimana pandangan Prof. Satria Effendi M. Zein tentang syarat satu majelis pada akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi ?
3. Bagaimana studi komparatif pandangan K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Prof. Satria Effendi M. Zein tentang syarat satu majelis pada akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka, secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui secara umum tentang penggunaan media telekomunikasi dalam akad nikah menurut K. H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Prof. Satria Effendi M. Zein , adapun yang lebih khusus tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar mampu memahami dan menjelaskan syarat satu majelis dalam akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi dalam perspektif K.H. M. A. Sahal Mahfudh dan Prof. Satria Effendi M. Zein.
2. Agar mampu memahami dan menjelaskan analisis komparatif terhadap syarat satu majelis dalam akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi dalam perspektif K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Prof. Satria Effendi M. Zein.

F. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk menambah wawasan baru kaum muslimin. Khususnya mahasiswa dan masyarakat yang berkaitan dengan hukum dan pemberdayaan teknologi dalam akad nikah

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi tokoh agama sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan putusan atau fatwa syarat satu majelis dalam akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi.

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan syarat satu majelis dalam akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi diantaranya:

1. Muhammad Syukur Ramadhan, Pernikahan melalui Teleconference perspektif Pemikiran Satria Effendi M. Zein. Tahun 2021. Skripsi yang ditulis Muhammad Syukur Ramadhan menjelaskan bahwa Pemikiran M. Zein mengenai perkawinan melalui teleconference dan perbandingannya dengan Hukum Islam. Serta mengkaji implikasi atau relevansi dari negatif dan positif pernikahan melalui teleconference dalam pernikahan.¹⁴

Relevansi dengan penelitian ini sama-sama menjelaskan mengenai pemikiran Satria Effendi M. Zein, sedangkan perbedaannya penulis menambahkan pendapat K.H Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh

2. Mahardika Putera Emas. Problematika Akad Nikah Via Daring dan penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19, Tahun 2020. Jurnal Mahardika Putera Emas membahas tentang keabsahan pelaksanaan akad nikah online dan penyelenggaraan walimah di masa pandemi.¹⁵

¹⁴ Muhamad Syukur Ramadhan dan Syarif Hidayatullah, "Pernikahan Melalui Teleconference Perspektif Pemikiran Satria Effendi, M. Zein," 2021, 91.

¹⁵ Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 68, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>.

Relevansi dengan penelitian ini yaitu sam-sama membahas akad nikah via teknologi informasi tersebut, hanya saja perbedaannya penelitian ini fokus kepada pencarian status hukum terhadap akad nikah di masa pandemi covid19, sedangkan penulis fokus kepada pemikiran K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan pemikiran Satria Effendi

3. Muhammad Husin Baasir Rahayaan. Hukum Akad Nikah Melalui Telekomunikasi (*Net Meeting Telekonferensi*) Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Jurnal yang ditulis Muhammad Husin Baasir Rahayaan menjelaskan bahwa hukum pernikahan via telekomunikasi merupakan persoalan yang baru sebab dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak ditemukan mengenai persoalan tersebut. Pandangan yang menganggap pernikahan tersebut tidak sah karena ia merujuk pandangan Imam Syafi'i dengan alasan bahwa yang melakukan akad dalam ittihad al majelis yang bermakna satu tempat. Dan yang membolehkan praktek pernikahan tersebut ia mengikuti pandangan Imam Hanafi dengan alasan bahwa yang melakukan akad dalam ittihad al-majelis yang bermakna satu waktu.

Relevansi artikel yang ditulis oleh Muhammad Husin Sabir di atas, dengan permasalahan penulis adalah sama-sama membahas tentang pernikahan menggunakan teknologi informasi yaitu telepon. Kemudian terjadi ikhtilaf ulama

kontemporer tentang hukumnya bahwa apabila merujuk pendapat Imam Syafi'i yang melakukan akad pernikahan dalam satu tempat, berarti pernikahan menggunakan teknologi informasi tidak sah, sedangkan merujuk pandangan Imam Hanafi tentang pernikahan, maka sah.¹⁶

Hanya saja penelitian penulis dikhususkan lagi dalam pemikiran fikih Satria Effendi dan penambahan pendapat K.H Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh

4. Irma Novayani dengan judul Pernikahan Melalui Video Conference. Jurnal yang ditulis oleh Irma Novayani membahas tentang pernikahan melalui conference, Secara umum hikmah pernikahan melalui jalur internet sama halnya dengan hikmah pernikahan menggunakan jalur biasa (konvensional). Hanya saja secara teknis memang ada bedanya, pernikahan melalui jalur internet dapat menjangkau jarak jauh. Bisa dipergunakan oleh mereka yang berada berjauhan tempat, sedangkan pernikahan biasa hanya dimanfaatkan oleh mereka yang berdekatan jaraknya. Pernikahan melalui video conference adalah sah. Pernikahan melalui video conference dianggap sah hukumnya, karena yang dikategorikan satu majelis adalah ada

¹⁶ Muhammad Husin Baasir Rahayaan, "Studi komparatif antara mazhab syafi'i dan mazhab hanafi tentang akad nikah melalui live streaming skripsi," 2021, 1–80.

kesinambungan waktu antara ijab dan kabul bukan keharusan hadirnya kedua mempelai dalam satu tempat akad.¹⁷

Relevansi artikel di atas dengan permasalahan penulis adalah sama-sama membahas tentang pernikahan melalui video konferensi atau lebih umum lagi dalam penelitian penulis menyebutnya pernikahan menggunakan media telekomunikasi. Namun penulis mengambil Satria Effendi sebagai tokoh yang pernah menulis masalah pernikahan ini. Dan menambahkan permasalahan lainnya yaitu dengan mengambil pendapat Prof Satria Effendi M. Zein.

5. M. Misbahul Amin dengan judul Studi Analisis Akad Nikah menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan M. Misbahul Amin bahwa pelaksanaan akad nikah melalui Video call bahwa ijab kabul merupakan bagian terpenting dalam suatu pernikahan, apabila ijab kabul tidak sah maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah pula. Perlu pengaturan lebih jelas tentang pelaksanaan suatu akad nikah yang baku serta sesuai dengan perkembangan zaman. Ijab kabul melalui telepon merupakan input dari perkembangan zaman dimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu cepat,

¹⁷ Irma Novayani, "Pernikahan Melalui Video Conference," 1989, 29–40.

namun pada pelaksanaannya masih banyak dipertanyakan keabsahannya karena undang-undang belum mengaturnya.¹⁸

Relevansi M. Misbahul Amin dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang akad pernikahan dalam Islam dengan menggunakan teknologi informasi.

Berdasarkan penelitian diatas belum ada penelitian tentang syarat sah satu majelis dalam perspektif K. H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Prof Satria Effendi M. Zein dengan menggunakan Media Telekomunikasi dalam Akad Nikah, maka penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

H. Definisi Operasional

Terdapat beberapa variabel dalam penelitian ini yang perlu didefinisikan secara operasional, diantaranya:

1. Satu majelis : Terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk sahnya ijab kabul. Salah satu syarat sah pernikahan adalah satu majelis (*ittihād al-majelis*) dalam melakukan akad nikah. *ittihād al-* majelis ialah bahwa ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, Terdapat perbedaan penafsiran antara Mazhab

¹⁸ M. Misbahul Amin, "Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Ustratuna* 3, no. 2 (2020): 88–108.

Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang satu majelis (*ittihād al-majelis*).

2. Telekomunikasi : Telekomunikasi mengandung pengertian tentang ilmu, teknologi dan cara-cara atau prosedur pemindahan atau penyebaran informasi yang berupa sinyal listrik melalui suatu media transmisi dalam jarak jauh. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. *Tele* dari bahasa Yunani yang berarti jauh, dan *komunikasi* adalah hubungan atau pertukaran informasi, sehingga secara singkat telekomunikasi dapat diartikan sebagai pertukaran informasi pada jarak yang berjauhan.

Termaktub dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang menyebutkan Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Dengan demikian telekomunikasi sebuah proses hubungan pertukaran informasi dalam bentuk suara, data, tulisan maupun gambar dengan jarak jangkauan yang jauh, melalui media transmisi yang berfungsi sebagai perantara dan sarana untuk menyalurkan dan membawa informasi dari pengirim sebagai sumber informasi sampai tujuan tempat penerima informasi.

3. K. H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh : beliau memiliki nama lengkap Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudz bin Abdus Salam Al-Hajaini. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1933. Beliau adalah seorang ulama kontemporer. Kefaqihan K.H. M. A. Sahal Mahfudh telah terbukti dan tidak diragukan lagi terutama pengetahuannya seputar hukum Islam dan refrensi yang sangat kuat yaitu Al-Qur'an ataupun As-Sunnah dalam jika dimintai sebuah pendapat dalam berbagai persoalan. Beliau turut andil dalam mengkaji problematika umat khususnya dalam aspek akad nikah melalui media telekomunikasi. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh memberikan pendapat hukum mengenai sah atau tidak sahnya akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi.
4. Prof. Satria Effendi M. Zein : Seorang ilmuwan dan pemikir, beliau menekuni studi Ushul Fiqh sampai menjelang wafatnya. Satria Effendi banyak menulis karya ilmiah berupa buku kajian Ushul Fiqh lengkap dengan referensi khazanah Islam yang kaya. Hidupnya hanya mengabdikan pada keilmuan, sehingga terbit karya-karya beliau yang mendunia. Salah satunya sebelum wafatnya Satria Effendi, terdapat buku tentang problematika hukum keluarga Islam Kontemporer yang selaras dengan tema yang penulis usung.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mengajarkan atau menjelaskan tentang bagaimana harusnya penelitian tersebut dilaksanakan. Metode penelitian merupakan cara atau proses yang dipilih oleh peneliti secara spesifik sebagai bentuk menyelesaikan terkait masalah yang diajukan dalam riset.¹⁹

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*Bibliography research*), pendekatan ini biasa disebut pendekatan normatif. Pada penelitian hukum, seringkali hukum di rancang sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau di susun sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan dalam manusia berperilaku yang dianggap baik. Kaitannya dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan hukum ialah hukum Islam (fiqh) yang bersumber dari Al Qur'an dan al-Hadits yang kemudian diterapkan oleh para ulama' sehingga muncul berbagai perbedaan dan persamaan. Objek penelitian Pustaka ini yaitu status hukum pernikahan dengan media telekomunikasi serta mengamati pendapat-pendapat para ulama dan dalil-dalil yang digunakan dalam mengeluarkan pendapat dan fatwa untuk menyikapi permasalahan ini.

1. Sumber Data

¹⁹ Karmanis dan Karjono, "Metode Penelitian" (semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), 1.

Sumber data adalah asal atau sumber dari mana data atau informasi yang akan digali,²⁰ dalam Memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data dasar yang didapatkan langsung dari sumber yang pertama, Adapun dalam penelitian ini data primernya menggunakan studi pustaka pemikiran K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh yang berjudul *Dialog Problematika Umat* dan Prof. Satria Effendi M. Zein yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang kedua sesudah sumber data primer, data yang dapat menjelaskan data-data primer, dalam penelitian data sekundernya menggunakan buku, jurnal, karya ilmiah, dan kitab-kitab fiqh Kontemporer yang digunakan kedua tokoh untuk dijadikan rujukan dalam mengeluarkan sebuah pendapat. Sumber data sekunder kitab-kitab fiqh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* Jilid IX karangan Wahbah Az Zuhaili
- 2) Kitab *Fiqh as-Sunnah* Jilid III karangan Sayid Sabiq
- 3) Kitab *al-Fiqh 'Alā al-Madḥa 'hib al-Arba'ah* Jilid V karangan Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi

2. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Fakultas Syari'ah dan hukum, "Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah," 2022.

Teknik pengumpulan data yaitu suatu metode yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang kelak akan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitiannya.²¹ Pengumpulan data ini penulis menggunakan studi Pustaka. Studi Pustaka adalah cara pengidentifikasi secara terstruktur dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berisi informasi yang berkaitan erat dengan tema, objek dan masalah pada penelitian ini. Sumber data studi Pustaka yang akan dilakukan dalam penelitian ini mengkaji kitab-kitab fiqh klasik, kitab undang-undang, dan jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yaitu teknik dalam menata data untuk mempermudah dalam proses analisis. Mengenai teknik pengolahan data yang di gunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah :

a. Pengaturan

Pengaturan yaitu melakukan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan pengaturan dan penyusunan data tentang syarat satu majelis dalam akad nikah dengan menggunakan media

²¹ dan hukum.

telekomunikasi dalam perspektif K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Prof. Satria Effendi M. Zein.

b. Editing

Editing merupakan teknik pengolahan data untuk memeriksa data-data yang sudah diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan. Dengan teknik ini, penelitian diperiksa kembali data-data mengenai analisis syarat satu majelis dalam akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi dalam perspektif K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Prof. Satria Effendi M. Zein.

c. Analizing

Analizing merupakan teknik untuk menyusun kembali data penelitian yang diperlukan dalam kerangka yang direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis. Penelitian ini menganalisis syarat satu majelis dalam akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi dalam perspektif K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Prof. Satria Effendi M. Zein.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis syarat satu majelis dalam akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi dalam perspektif K.H.

Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Prof. Satria Effendi M. Zein. Selanjutnya, membandingkan antara keduanya sehingga menemukan persamaan dan perbedaan untuk dijadikan kesimpulan yang tepat.

J. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan dengan membagi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan rincian berikut:

Bab *Pertama*, Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, Pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua, pertama*, menyajikan biografi K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh; yang terdiri dari riwayat hidup Satria Effendi, riwayat pendidikan Satria Effendi; Murid-Murid, pengalaman bekerja, jabatan yang pernah diemban, karya ilmiah yang pernah ditulis dan kondisi sosial keagamaan K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh. *Kedua*, menyajikan pemikiran fikih K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh mengenai syarat satu majelis dalam akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi. Menyajikan kerangka metodologis Hukum Islam K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh.

Bab *Ketiga*, menyajikan biografi Satria Effendi; yang terdiri dari riwayat hidup Satria Effendi, riwayat pendidikan Satria Effendi; Murid-

Murid Satria Effendi, pengalaman bekerja Satria Effendi, jabatan yang pernah diemban Satria Effendi, karya ilmiah yang pernah ditulis Satria Effendi dan kondisi sosial keagamaan Satria Effendi. *Kedua*, menyajikan pemikiran fikih Satria Effendi mengenai syarat satu majelis dalam akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi. Menyajikan kerangka metodologis Hukum Islam Satria Effendi

Bab *Keempat*, bab ini penulis menganalisis tentang perbandingan pendapat antara K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Prof. Satria Effendi M. Zein mengenai syarat satu majelis dalam akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi, serta menemukan persamaan serta perbedaan dalam pendapat kedua tokoh tersebut.

Bab *Kelima*, Merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi yang berupa Penutupan; kesimpulan dari beberapa persoalan yang dibahas dan saran dari penulis untuk masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PENDAPAT K.H. MUHAMMAD AHMAD SAHAL MAHFUDH TENTANG SYARAT SATU MAJELIS DALAM AKAD NIKAH VIA TELEKOMUNIKASI

A. Biografi K. H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh

Nama lengkap KH Sahal Mahfudh adalah Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudh bin Abdus Salam Al Hajaini. KH Sahal Mahfudh lahir di Kajen, kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, pada 17 Desember 1937. KH. MA. Sahal Mahfudh menghadap kehadirat Allah pada hari Jum'at Tanggal 24 Januari 2014, dini hari di kediamannya, kompleks pondok Pesantren aslakul Huda Kajen, Pati, Jawa Tengah dalam usia 78 tahun. KH Sahal Mahfudh anak ketiga dari enam bersaudara yaitu M. Hasyim, Hj. Muzayyanah, Salamah, Hj. Fadhilah, Hj Khodijah. Beliau di didik oleh ayahnya Bernama KH Mahfudh dan ibunya Bernama Hj Badi'ah. Jika diruntut mengenai nasab beliau lebih mendalam, keluarga ini memiliki nasab dengan KH. Ahmad Mutamakkin, seorang Waliyullah yang menyebarkan Islam di wilayah Kajen dan sekitarnya. Istri KH Sahal Mahfudh adalah Hj. Dra. Nafisah, adalah cucu dari KH. Bisri Sanusi, salah satu pendiri jami'yah NU yang sangat dihormati.²²

Ketika KH Sahal Mahfudh berusia 7 tahun, ayahnya meninggal dipenjara militer Ambarawa 1944 pada saat melawan tentara Jepang. KH Mahfudh Salam, waktu itu memimpin Santri Kajen untuk membendung perlawanan Jepang bersama ayahnya (KH Abdussalam),

²² Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), 11.

KH Nawawi dan KH Abdullah Thahir Nawawi, kakak KH Sahal Mahfudh sendiri yaitu Muhammad Hasyim juga meninggal ketika melawan agresi militer Belanda II, 1949 bersama Abdullah Sa'id dan Masyhadi. Dengan wafatnya M. Hasyim, maka KH Sahal adalah satu-satunya laki-laki yang hidup, karena empat saudara lainnya adalah perempuan. Sesuai tradisi pesantren, sebagai anak laki-laki ia diharapkan dapat mengemabngan Pondok Pesantren Maslakul Huda yang didirikan KH Mahfudh Salam, 1910 dan perguruan Islam Matholi'ul Falah yang didirikan oleh KH Abdus Salam dan KH Nawawi pada tahun 1912.

Latar sejarah pahit itu kelak akan membentuk sosok pribadi KH Sahal Mahfudh yang demikian teguh terhadap pendirian serta tidak mudah untuk dibujuk oleh keppentingan politik tertentu, meskipun ia berada di dalam ke kuasaan. Belum lagi dengan keberadaan daerah Kajenn yang “kering” dan lemah secara ekonomi, turut menambah “watak keras” dalam dirinya. Dari segi pendidikan, Sejak kecil beliau mendapat pola didik dari pesantren, yang secara turun temurun mengembangkan kepesantrenannya. Bahkan, Ayah dan ibu beliau juga berada dilingkungan pesantren. KH Sahal Mahfudh juga berada dalam lingkungan Kiai yang mendalami penguasaan terhadap khazanah kitab kuning, senantiasa sopan santun dan kesosialannya. Selalu ditanamkan untuk jauh dari kesan menonjolkan diri²³

²³ Asmani, 14.

KH Sahal Mahfudh menempuh Pendidikan formal saat usianya 6 tahun, beliau menjadi seorang pelajar di madrasah yang dipimpin oleh ayahnya sendiri yaitu di perguruan Islam Mutholihul Falah, KH. Sahal Mahfudh belajar di madrasah tersebut sampai jenjang Tsanawiyah. Karena saat itu perguruan Islam hanya sampai Tsanawiyah sedangkan Madrasah Aliyah belum terbentuk.²⁴ Setelah lulus dari madrasah Matholihul Falah, KH Sahal Mahfudh melanjutkan studinya di pesantren Bendo Kediri. KH Sahal Mahfudh memilih pondok Bendo berawal saat KH Kholil menceritakan keadaan pondok Bendo, tentang santri, kiai yang membimbing, pengajian yang diadakan, tempat, bahkan kondisi masyarakat sekitar, sehingga beliau tertarik untuk menggali ilmu di pondok bendo. Setelah menyelesaikan pendidikannya di pondok Bendo Kediri, KH Sahal Mahfudh memutuskan untuk melanjutkan studinya di pondok Serang, Rembang Jawa Tengah dibawah asuhan KH Zubair.²⁵

KH Sahal Mahfudh sejak santri di Matholi 'ul Falah mendalami Ilmu Ushul Fiqh, Bahasa Arab dan Ilmu kemasyarakatan, bahkan beliau diberikan amanah untuk mengajar Ilmu Ushul Fiqh, Bahasa Arab, dan Ilmu kemasyarakatan, beliau adalah pakarnya dalam bidang tersebut. Pada tahun 1960 KH Sahal Mahfudh setelah menamatkan Pendidikan di pesantren beliau kembali ke kampung halamannya, beliau mulai

²⁴ K H M A Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat* (Surabaya: Khalista, 2014), 463.

²⁵ Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz Antara Konsep dan Implementasi*, 18.

mengajar para santri di pondok pesantren Maslakaul Huda dan Matholi'ul Falah. Setelah beberapa lama di rumah, KH Sahal Mahfudh melakukan perjalanan menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah Haji. Pada kesempatan ini beliau juga belajar dengan ulama Makkah yang dikenal sebagai ahli hadits yaitu Syekh Yasin bin Isa al-Fadani. KH Sahal Mahfudh berada di Makkah mulai bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram.²⁶

B. Aktivitas dan Karir

Meskipun KH Sahal Mahfudh berasal dari latar belakang keilmuan pondok pesantren, namun beliau memiliki wawasan yang luas dalam menyikapi berbagai problematika dimasyarakat, sehingga dunia akademik memberikannya banyak kepedulian dan kepercayaan bahwa beliau dapat mentransformasi ilmu di berbagai tempat. Sejak menjadi santri KH Sahal Mahfudh menekuni bidang ilmu ushul fiqh, bahasa arab dan ilmu kemasyarakatan, sehingga beliau menjadi seorang pakar fiqh dan mampu memberikan solusi permasalahan umat.

KH Sahal Mahfudh pernah berprofesi menjadi dosen pada kuliah takhasus fiqh di kajejeron pati pada tahun 1974-1976, selain itu KH Sahal Mahfudh diperiode yang sama menjadi staff pengajar Fakultas Tarbiyah UNCOK di Pati, setelah itu pada tahun 1982-1985 beliau menjadi dosen Fakultas Syari'ah di IAIN Walisongo, selepas menjadi dosen di IAIN

²⁶ Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, xvii.

Walisongo pada tahun 1989 KH Sahal Mahfudh menjadi rektor di Institut Islam Nadhatul Ulama Jepara.²⁷

Sejak 1982, KH Sahal Mahfudh sering berkeliling ke luar negeri terutama Asia dalam rangka studi komparatif pengembangan masyarakat atau yang lainnya. Diantara negara yang pernah dikunjunginya adalah: Philipina (1982 dengan sopsor dari USAID), Korea Selatan (1982-USAID), Srilangka (1984-P3M), Jepang (1982-USAID), Singapura (1984-P3M), Mesir (1992-BKKBN), Saudi Arabia (1986-Departemen Agama RI). Kepergian KH Sahal Mahfudh keluar negeri itu semakin menambah wawasan dan pengalamannya di bidang pengembangan masyarakat.

KH Sahal Mahfudh memiliki peran penting dalam organisasi dan beliau terkenal kompeten, terbukti dua periode beliau menjabat Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 1999- 2009 dan beliau diangkat menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengabdikan pada tahun 2000- 2010. KH Sahal Mahfudh terpilih kembali untuk menjabat periode kedua menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa abdi 2005-2010. Sosok KH Sahal Mahfudh yang menjadi panutan bagi semua orang. Beliau banyak mendapatkan penghargaan, diantaranya Tokoh Perdamaian Dunia pada tahun 1984, Manggala Kencana Kelas I pada tahun 1985- 1986, Bintang

²⁷ Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, 464.

Maha Putra Utama pada tahun 2000 dan Tokoh Pemersatu Bangsa pada tahun 2002. KH Sahal Mahfudh menjadi pemimpin pada organisasi

C. Karya-karya KH Sahal Mahfudh

Ketika KH Sahal Mahfudh masih berstatus santri di pesantren beliau menulis 10 kitab. KH Sahal Mahfudh menulis seperti *Al Tsamarah al-Hajaniyah* dan *Al-Barokatu Al-jumu'ah*, berikut karya-karya KH Sahal Mahfudh :²⁸

- a. *Tharīqāt Al-Husnul ala Ghayatil Wushūl* (Surabaya: Diantarna 2000)
- b. *Ats-Tsamārah al-Hajaynīyah* (26 September 1960)
- c. *Al Fawaīd Al-Najībah* (18 Oktober 1961)
- d. *Al Faraīd al-A'jibah* (Pati: Diktat Pesantren Maslakul Huda, 1959)
- e. *Al Bayan al-Mulamma'an Alfadhil Lumd* (Semarang: Thoha Putra, 1999)
- f. *Intifāh al-Wajadayn 'inda Munadharah al-'Ulama Hajayn fi Ru'yah al-Maḥi' bi-Zūjaj al-Aynayn*
- g. *Fāid al-Hijā 'alā Nayl al-Rāja.*
- h. *Al-Tarjamah al-Mūnbalijah 'an kasīdah al-Mūnfarījah.*
- i. *Al-Murannaq penjelas atas Kitab Sullam al-Munawraq*
- j. *Izālāt al-Muttaham penjelas atas Idlah al-Mubhām 'an Ma'anī al-Sūllam*

²⁸ Muhammad Munawir, "Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Hukum Keluarga: Studi Analisis Perspektif Jender" (Jakarta, Universitas Syarif Hidayatullah, 2017), 24.

- k. Anwar al-Bashair Penjelas atas kitab *Al-Ašbāh wa al-Naḍair* karangan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuti.

Selain kitab-kitab berbahasa Arab, Kiai Sahal juga telah menghasilkan beberapa buku berbahasa Indonesia, diantaranya:

- a. Ensiklopedi Ijma' (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987)
- b. Nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: LKiS, 1994)
- c. Pesantren Mencari Makna (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999)
- d. Telaah Fikih Sosial, Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudh (Semarang: Suara Merdeka, 1997)
- e. Wajah Baru Fiqh Pesantren.
- f. Dialog Problematika Umat.

D. Pendapat KH. Sahal Mahfudh tentang syarat satu majelis dalam akad nikah dengan menggunakan Media Telekomunikasi

Seiring berjalannya waktu bidang komunikasi mengalami perkembangan, berbagai alat komunikasi yang muncul dalam kehidupan kita sehari-sehari semakin mempermudah seseorang melakukan berbagai aktivitas, bahkan sebagian orang melaksanakan pernikahan via telekomunikasi, karena lebih efektif apalagi bagi orang yang mengambil pekerjaannya di negara yang lain. Dengan adanya fenomena tersebut maka perlu pertimbangan hukum, terutama menurut ajaran Islam sebab pernikahan dalam agama Islam sangat sakral. Pernikahan merupakan

mîtsâqan ghalîzha yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.²⁹

Menikah tidak hanya perihal pemenuhan kebutuhan biologis saja, pernikahan merupakan Syari'atun Azhimatun (syariat yang agung) yang dimulai sejak Nabi Adam dan Siti Hawa. Pernikahan adalah sunnah Rasul, karenanya pernikahan merupakan ibadah bila dimotivasi oleh sunnah Rasul, pernikahan merupakan bentuk ibadah *muqayyadah*, yaitu ibadah yang pelaksanaannya diikat dan diatur oleh ketentuan syarat dan rukun. Ulama Hanafiyah berpendapat rukun pernikahan yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur terdapat empat macam rukun pernikahan yaitu shigat atau ijab qabul, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dan wali. Mahar dan sanksi dimasukkan sebagai salah satu rukun oleh sebagian ulama, namun jumhur memandang mahar dan saksi sebagai syarat. Maka ijab dan qabul satu-satunya rukun yang disepakati oleh jumhur ulama.³⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemaknaan ijab adalah kalimat yang keluar pertama kali dari salah satu pihak yang melakukan akad, baik dari pihak suami atau isteri sedangkan qabul jawaban dari pihak pihak kedua. Sedangkan menurut jumhur ijab memiliki pengertian lafal yang keluar dari pihak wali mempelai perempuan atau dari seseorang yang mewakili wali. Sementara qabul berarti ucapan yang menunjukkan kesediaan menikah yang keluar dari pihak mempelai laki-laki atau yang

²⁹ Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, 234.

³⁰ Mahfudh, 236.

mewakilinya. Maka, kesimpulan dari Ulama Hanafiyah boleh jika ijab itu datang dari mempelai laki-laki kemudian dijawab oleh mempelai perempuan. Namun jumbuh berbeda pendapat yaitu mengharuskan ijab datang dari wali mempelai perempuan dan qabul dari mempelai laki-laki.³¹

Keabsahan suatu redaksi memang dapat dipastikan dengan mendengar saja. Tetapi untuk membuktikan bahwa redaksi tersebut diucapkan oleh orang yang bersangkutan hanya bisa ditentukan dengan melihat secara langsung, pendapat inilah yang diyakini oleh Mazhab Syafi'i. maka konsekuensi dari pendapat Mazhab Syafi'i orang buta tidak sah untuk membuat kesaksian. Pendapat ini diperkuat oleh salah satu fuqaha Syafi'iyah yaitu Ibnu Hajr Al Haitami yang menolak kesaksian orang buta dikarenakan kesaksian akad nikah haruslah berdasarkan penglihatan dan pendengaran. Kesaksian orang buta sama halnya dengan kesaksian orang yang sedang dalam keadaan gelap gulita. Dua hal tersebut tidak sah, dikarenakan timbul ketidakpastian ijab qabul secara sungguh-sungguh terhadap para saksi yang tidak dapat melihat.

Menurut KH Sahal Mahfudh mengutamakan sikap ihtiyat (hati-hati) seperti halnya ulama Syafi'i dalam menghukumi suatu permasalahan, terutama masalah akad nikah. karena akad nikah akan memberikan pengaruh pada status halalnya sesuatu yang semulanya diharamkan. KH

³¹ Mahfudh, 237.

Sahal Mahfudh juga mengambil pendapat Imam Nawawi perihal kesaksian dua orang saksi buta dalam kitab *Al-Majmu'* yang berbunyi:³²

وَأَنَّ عَقْدَ بَشَهَادَةِ أَعْمِيَيْنَ فِيهِ وَجْهَانِ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْعَاقِدَ فَهُوَ
كَالْأَصَمِّ الَّذِي لَا يَسْمَعُ لِفَنِّ الْعَاقِدِ وَيَصِحُّ بِشَهَادَةِ ابْنِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ

“Adapun bila pemikahan dilaksanakan dengan kesaksian dua orang saksi buta, maka dalam hal ini menurut fuqaha Syafi’iyyah hukumnya Tidak sah, karena dia tidak mengetahui laki-laki yang mengakad, sehingga hukumnya seperti orang tuli yang tidak bisa mendengar perkataan orang yang mengakad.”³³

KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh berpendapat bahwa akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis yang sama, kedua belah pihak hadir, tidak hanya kesinambungan waktu, tapi harus menghendaki pemenuhan syarat yang lain, yaitu *Al-Mu’ayanah* yaitu calon suami dan calon istri hadir ditempat yang sama, pemaknaan dihadiri adalah mengharuskan mereka secara fisik (jasadnya) berada dalam satu majelis. Hal itu mempermudah tugas saksi dan pencatatan, sehingga kedua mempelai yang terlibat dalam akad tersebut pada saat yang akan datang tidak mempunyai peluang untuk mengingkarinya. Sehingga syarat *Al-Mu’ayanah* pada akad nikah dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, ulama Syafi’i termasuk KH Sahal Mahfudh tidak memperbolehkan sighth akad selain *tazwīj*. Dengan demikian dalam pembahasan ini akad nikah via telekomunikasi yang tidak berada dalam satu

³² Imam An-nawawi, *Al majmu' Syarah Al Muhaddzab*, 17 (Jeddah: Maktabah Al Irsyad Jiddah, t.t.), 296.

³³ Imam Nawawi, *Al majmu' Syarah Al Muhaddzab*, trans. oleh Abdurrahim Ahmad dkk., 22 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 338.

majelis menurut KH Sahal Mahfudh tidak mendapat pembenaran dari fikih.

KH. Sahal Mahfudh menegaskan dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* : ³⁴

اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ الْعَاقِدَانِ حَاضِرَيْنِ : وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

“Dilakukan dalam satu majelis, jika kedua belah pihak hadir. Jika ijab dan qabul tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad belum terlaksana.”³⁵

Jika ijab dan qabul tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad belum terlaksana, sebab tidak dalam satu majelis dan sangat sulit untuk dibuktikan, maka hukumnya tidak sah.³⁶ Karenanya , akad nikah melalui media telekomunikasi tidak mendapat pembenaran dari fikih. Sebab tidak dalam satu majelis dan sangat sulit dibuktikan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 7 (Damaskus: Darul Fikir, 2007), 49.

³⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

³⁶ Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, 235.

BAB III

PENDAPAT PROF SATRIA EFFENDI M, ZEIN TENTANG SYARAT SATU MAJELIS DALAM AKAD NIKAH VIA TELEKOMUNIKASI

A. Biografi Satria Effendi M. Zein

Putra daerah sebutan untuk Prof. Dr. H Satria Effendi M. Zein, M.A yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1949 di Kuala Panduk, Provinsi Riau. Satria Effendi lahir dari sebuah keluarga yang benuansa religius tinggi. Beliau adalah salah seorang putra dari pasangan KH. M. Zein dan H. Maimunah. Ayahnya yang berprofesi sebagai imam masjid sangat besar andilnya dalam pembentukan jiwa keberagamaannya. Selain itu, ayah Satria Effendi juga seorang ulama pengikut tasawuf Sattariyah. Ini mengungkap bahwa kata “Satria” pada nama lengkap beliau itu diambil dari kata Sattariyah. Sejak kecil, identifikasi dan tanda-tanda keistimewaan beliau telah muncul. Di antara sekian banyak saudaranya, ia memperlihatkan karakter yang agak berbeda dengan yang lainnya. Sepulang sekolah, ia tidak turun ke tanah lapang untuk bermain bola dan aneka macam permainan lain, seperti anak sebayanya. Akan tetapi, ia senantiasa belajar di bawah bimbingan langsung sang Ayah.³⁷

Memang perlakuan orang tuanya di antara saudara-saudaranya yang lain agak berbeda. Jika ibu-ibu sedang mengikuti pengajian di surau (kebiasaan rutin masyarakat pada waktu itu), maka ia turut menyimaknnya dengan

³⁷ Ahmad khasban, “Nalar Hukum Islam Satria Effendi” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2021), 265.

saksama dari tangga surau. Sepulangnya di rumah, ia langsung menghafalkan pokok-pokok pengajian tadi yang memaksa ibunya berguru lagi kepadanya. Melihat potensi dan animo yang tinggi pada sang anak, kedua orang tuanya pun terdorong untuk memasukkannya ke suatu pondok pesantren di Bukit Tinggi, Padang. Di Sekolah Dasar (SD), Satria Effendi tidak pernah lepas dari rangking satu. Sementara itu, Satria Effendi mengenyam pendidikan menengah di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Cadung, Sumatera Barat.

Di sana beliau berguru kepada Syekh Sulaiman ar-Rasuli, yaitu tokoh Islam di Sumatera Barat yang menggagas lahirnya ormas Tarbiyah Islamiyah. Beliau menyelesaikan Tsanawiyah dan Aliyah di pondok pesantren tersebut, beliau berhasil mendapatkan beasiswa ke Syria, Damaskus. Selama menjadi santri di Canduang, Satria Effendi muda menjadi murid kepercayaan Syekh Sulaiman ArRasuli dan bahkan sudah diperlakukan seperti anak Syekh Sulaiman. Satria Effendi muda juga dipercayakan mengajar di almamaternya tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikan pesantren di Sumatera Barat, beliau kemudian berhasrat melanjutkan studinya luar negeri.

Akan tetapi, aral melintang masih menghadang di hadapan. Pausalnya, waktu itu sedang hangat-hangatnya konflik Israel dan Lebanon yang pada akhirnya memaksa ia menunggu selama setahun. Sembari menunggu, sosok yang ogah nganggur ini kemudian masuk ke Universitas Islam Djakarta (UID) dan mengambil program studi hukum. Setahun kemudian, ia

berangkat ke Syria tepatnya di Universitas Damaskus pada Fakultas Syariah hingga meraih gelar Licence (Lc) dengan harus melewati ujian yang ketat agar bisa langsung duduk di tingkat III, jika tidak, maka beliau harus duduk di ma`had lugah (kelas pematapan bahasa). Alhasil, 50% dari 9 mata ujian sebagai persyaratan keberhasilan atau kelulusan studi dapat diselesaikan dengan baik. Termasuk ujian baca koran berbahasa Arab waktu itu dilalui dengan sukses.³⁸

Satria Effendi menyelesaikan pendidikan S-1 di Damaskus hanya dalam waktu 2-3 tahun saja. Di Universitas Damaskus, Satria Effendi muda berguru dengan dua ulama besar yaitu Syekh Ramadhān al-Buthī dan Syekh Wahbah az-Zuhaili. Kedekatan Satria Effendi muda dengan kedua ulama tersebut sangat mempengaruhi pemikirannya kelak. Setelah lulus dari pendidikan S-1, beliau berangkat ke Eropa untuk mencari kerja sekaligus memasukkan lamaran melanjutkan studi jenjang S-2 (pascasarjana) di sejumlah universitas di berbagai negara seperti Belanda, Jerman, Mesir, dan Arab Saudi. Sembari menunggu kuliah pascanya dimulai, beliau pun bekerja di Belanda sebagai pencuci kapal laut hingga staff di Kedutaan RI di Belanda. Selama menunggu kurang lebih setahun, akhirnya beliau dipanggil untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di Pakistan, Khurtum, dan yang lainnya. Semua lamaran itu diterima, tetapi ia lebih memilih panggilan Univesitas Umm al-Qura, Makkah.³⁹

³⁸ khasban, 266.

³⁹ khasban, 267.

Selama lebih dari empat tahun, sejak kuliah di Damaskus dan bekerja di Belanda, beliau tidak pernah pulang ke tanah air—bahkan anaknya yang baru berumur enam bulan saat itu dengan sangat terpaksa ditinggal demi belajar di Damaskus, setelah satu tahun kuliah di S-2 Pascasarjana Universitas Umm al-Qura barulah istri dan anaknya dibawa ke Makkah. Setelah menyelesaikan studi S-2 di bidang Usul Fikih, beliau melanjutkan studi doktoralnya (S-3) dalam bidang yang sama. Beliau berhasil lulus dengan predikat cumlaude setelah mempertahankan tesis berjudul *Al-majmu' wa Dalilatuhu 'ala al-ahkām*, yang merupakan sumbangsuhnya pada pemikiran Sirajjudin Al-Ghaznawi dalam bukunya syarah *Al-Mughnī fī ushul al-Fiqh li al-khabbazi*.

Pribadinya serius, tekun belajar, dan tidak suka hura-hura. Selama kuliah, dosen-dosennya pun memelintir namanya menjadi stereo yang artinya musajjil alias perekam, lantaran daya ingatnya yang begitu kuat. Selain itu, Satria Effendi juga memegang gelar sebagai professor di bidang ushul fiqh. Namun sebelum sempat dikukuhkan sebagai guru besar, Satria Effendi wafat pada Jumat, 2 Februari 2000.⁴⁰

B. Aktivitas dan Karir

Semasa hidup Satria Effendi aktivitasnya sebagai dosen pascasarjana di berbagai UIN di Indonesia, seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Yogyakarta, UIN Riau, UIN Ujung Padang.

⁴⁰ M. Zein, *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer : analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*, 539.

Selain itu, Satria Effendi juga pernah menjadi dosen di berbagai universitas di Indonesia, antara lain S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, S2 Universitas Muhamadiyah Jakarta, Fakultas Syariah dan S2 Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Institut Agama Islam Darurrahman dan Sekolah Tinggi Islam Darunnajah (STAIDA).

Satria Effendi tidak hanya sibuk sebagai dosen di berbagai universitas yang telah disebutkan di atas, akan tetapi Satria Effendi juga pernah menduduki jabatan di berbagai bidang sesuai dengan kompetensinya, seperti Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Wakil Ketua Fatwa MUI, wakil ketua Badan Arbitrase MUI (BAMUI), anggota Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Asuransi MAA dan Perwakilan Negara Indonesia pada lembaga kajian Hukum Islam Organisasi Musyawarah Islam (OKI).⁴¹

C. Karya-karya

Sebagai seseorang yang memiliki tingkat keilmuan yang memadai, Satria Effendi aktif memberikan ceramah dan seminar keagamaan, serta telah menghasilkan karya ilmiah yang cukup banyak. Diantara karyanya

1. Fikih Umar bin Khattab, dalam Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer, 1988.

⁴¹ Faturrahman Djamil, *Karakteristik Pemikiran Fiqh Prof. Dr. H. Satria Eggendi M. Zein* (Jakarta: Balitbang Depag RI, 2004), 522.

2. Elastisitas Hukum Islam, dalam buku Metode Mempelajari Islam, 1992.
3. Fikih Mu'amalat: Suatu upaya rekayasa Sosial umat Islam Indonesia, dalam buku Aktualisasi Pemikiran Islam.
4. Wawasan Qur'an tentang Hubungan Manusia dengan Alam Sekitarnya, dalam buku Qur'an-IPTEK dan Kesejahteraan Umat.
5. Metodologi Hukum Islam, dalam buku Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pengembangan Hukum Nasional, (Surakarta: FIAI UMS) 1991.
6. Ushul fiqh, Jakarta: Kencana, 2017.
7. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurispudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Diterbitkan atas kerja sama dengan Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004).⁴²

Satu hal karyanya yang belum tercapai sebelum akhir hayatnya: almarhum ingin menulis *Ushūl Fiqh Māqashid al-Syari'ah*, outline nya sudah ada tinggal penyempurnaan alurnya, sehingga pemahaman tentang *Māqashid al-Syari'ah* sangat jelas dan mudah dicerna, dan bentuk fiqh yang diusulkan berbeda dari yang lain karena lebih fokus pada *Māqashid al-Syari'ah* berfokus pada *al-husnu wal-qubhu syar'iyâni*, konsep *Maṣlahah*.⁴³

⁴² Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 68.

⁴³ khasban, "Nalar Hukum Islam Satria Effendi," 270.

D. Pendapat Prof. Satria Effendi M. Zein tentang syarat satu majelis dalam akad nikah dengan menggunakan Media Telekomunikasi

Nikah mempunyai tiga arti. *Pertama*; pemaknaan nikah secara bahasa, yaitu *al-wat'u* (bersenggama atau berhubungan badan) dan *al-dammu* (mengumpulkan atau menggabungkan). *Kedua*, pemaknaan dari perspektif ushul atau menurut syariat. Karena hal ini, ulama berbeda pendapat :⁴⁴

1. Para ulama Hanafiah mengartikan bahwa nikah ialah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. kata nikah yang digunakan secara *haqiqah* (sebenarnya) dalam mengungkapkan makna akad, sedangkan digunakan secara *majāz* (kiasan) Ketika mengungkapkan makna hubungan intim. Oleh karena itu, kata nikah termaktub di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tanpa adanya indikator lain, pengertian aslinya yaitu hubungan intim, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا
 وَسَاءَ سَبِيلًا
 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

“Dan janganlah kamu nikahi Wanita-wanita yang telah dinikahi ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (An-Nisaa’: 22)⁴⁵

⁴⁴ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab* (Jakarta: kencana, 2021), 1.

⁴⁵ Kemenag, “quran.kemenag.go.id,” (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2021).

Kata نَكَحَ memiliki arti *al-wat'u* (bersenggama). Maka, larangan menikah pada ayat diatas tidak hanya sekedar larangan akad nikah saja, namun sampai larangan *al-wat'u* (bersenggama)

2. Menurut Mazhab Asy-Syafi'I dan Mazhab Maliki, pendapat ini merupakan yang paling rajih. Karena kedua ulama tersebut menyatakan, bahwa makna nikah adalah akad, sedangkan *majāz* (kiasannya) adalah persetubuhan. Dalilnya terdapat di Al-Qur'an dan Sunnah, diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”⁴⁶

3. Akad nikah dan persetubuhan, memiliki lafal yang saling berkaitan. Pendapat ini dianggap yang paling jelas dari ketiga pendapat ulama, karena syariat kadang menggunakan kata nikah sebagai akad nikah, dan terkadang juga menggunakan makna hubungan intim.

Ketiga; makna nikah dari sudut pandang fikih. Memberikan pemaknaan yang berbeda-beda namun substansinya bermuara pada satu arti. Ketentuan akad nikah telah disepakati oleh imam empat madzhab walaupun pendapat mereka berbeda-beda terkait definisinya. Akad nikah ditetapkan oleh syariat yang memiliki konsekuensi hukum, maka

⁴⁶ Kemenag, “quran.kemenag.go.id,” (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2021).

suami boleh mengambil manfaat dan bersenang-senang dari kemaluan istri dan seluruh badannya.

Akad nikah ialah disandarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela. Dengan demikian bentuk dari suka sama suka adalah dengan adanya ijab dan qabul. Oleh karena itu, ijab dan qabul adalah unsur yang paling awal bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan qabul diucapkan oleh mempelai laki, sebagai pernyataan rela meminang calon istrinya. Lebih dalam lagi pemaknaan ijab dan qabul, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada mempelai laki, dan qabul ialah lambang bagi mempelai lelaki rela menerima Amanah Allah tersebut. Dengan demikian pentingnya makna ijab dan qabul bagi keabsahan akad nikah, sehingga banyak persyaratan secara ketat yang harus terpenuhi untuk keabsahannya. Diantara keabsahannya ialah terpenuhinya syarat satu majelis dalam melakukan akad nikah.

Pendapat Satria Effendi berkaitan dengan persyaratan satu majelis dalam akad nikah melalui telekomunikasi, beliau berpendapat bahwa maksud dari *ittihād al- majelis* ialah ijab dan qabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, maksudnya bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara kemudian setelah upacara ijab bubar, qabul diucapkan pula pada acara berikutnya. seperti yang dijelaskan diatas, meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua

waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan kabul sudah tidak terwujud maka akad nikahnya tidak sah.⁴⁷ Oleh karena itu, adanya persyaratan bersatu majelis ialah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat.

Pengertian *ittihād al-majelis* dalam Mazhab Hanafi adalah dalam masalah seorang lelaki berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendakinya. Setelah surat itu sampai, kemudian isi surat itu dibacakan, wali perempuan langsung mengucapkan penerimaannya (kabulnya). Praktik akad nikah tersebut dihukumi sah, dikarenakan pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak wali wanita di dengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dua acara berturut-turut yang terpisah dari segi waktunya.

Seperti yang dikemukakan, meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan Kabul sudah tidak terwujud, dan oleh karena itu akad nikahnya tidak sah. Satu contoh dikemukakan oleh al-jaziri dalam memperjelas pengertian bersatu majelis. Ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru pengucapan akad dari pihak wali wanita. Mazhab Hanafi

⁴⁷ M. Zein, *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer : analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*, 3.

menghukumi sah, karena ucapan akad yang diucapkan lebih dulu disebut ijab, baik diucapkan oleh wali ataupun calon suami, dan ucapan akad yang disebut kemudian disebut kabul, baik ia diucapkan oleh suami, maupun oleh wali calon istri.

Satria Effendi menggarisbawahi dari contoh tersebut bukanlah bentuk takwil, dikarenakan yang didengar oleh para saksi adalah redaksi tertulis dalam surat calon suami yang dibacakan di depannya, dan si pembaca surat bukan sebagai wakil dari calon suami, karena yang disebut terakhir ini dalam suratnya tidak mewakilkan kepada seorang pun. Sehingga apa yang dibacakan dari surat tidak lain dari redaksi langsung dalam bentuk tulisan calon suami. Satria Effendi mengutip pendapat Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh 'Alā al-Madha'hib al-Arba'ah*:

ثَانِيهَا : أَنْ يَكُونَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا قَالَتْ : زَوْجْتُكَ نَفْسِي ، أَوْ قَالَ زَوْجْتُكَ ابْنَتِي فَقَامَ الْآخِرُ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ وَاشْتَعَلَ بِعَمَلٍ يُفِيدُ أَنْصِرَافَهُ عَنِ الْمَجْلِسِ . ثُمَّ قَالَ : قُبِلْتُ مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَمَّا عَلِمَ قَالَ بِحَضْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ . وَكَذَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا غَائِبًا . فَلَوْ قَالَتْ امْرَأَةٌ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ : زَوْجْتُ نَفْسِي قُبِلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ . لِأَنَّ اتِّحَادَ الْمَجْلِسِ شَرْطٌ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أُرْسِلَ إِلَيْهَا رَسُولًا قَالَ لَهَا : أُرْسَلَنِي يَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ تَزَوَّجِيهِ شَاهِدَيْنِ : نَفْسِكَ فَقَالَتْ : قُبِلْتُ ، فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ لِأَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا عَنِ الْمَجْلِسِ ، فَإِذَا لَمْ تُقْبَلِ الْمَرْأَةُ عِنْدَمَا قَالَ لَهَا الرَّسُولُ ، ثُمَّ أَعَادَ الرَّسُولُ الْإِيجَابَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَقُبِلَتْ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ لِأَنَّ رِسَالَتَهُ انْتَهَتْ أَوَّلًا . وَكَذَا إِذَا أُرْسِلَ إِلَيْهَا كِتَابًا يَخْطُبُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنِ الْبَلَدِ فَأَحْضَرَتْ الشُّهُودَ وَقَرَأَتْ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَقَالَتْ : زَوْجْتُ نَفْسِي فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ حَصَلَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

“Syarat shigat, kedua: ijab dan qabul harus dilakukan di satu majelis (tempat). Jika wanita mengatakan; saya nikahkan diri saya kepadamu, atau bapaknya mengatakan; saya nikahkan anak perempuan saya denganmu, lantas laki-laki yang dimaksud beranjak dari majelis sebelum penyampaian qabul dan sibuk dengan suatu pekerjaan yang dapat dimaknai bahwa dia telah bergegas dari majelis, kemudian setelah itu dia mengatakan; saya terima, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana. Demikian pula jika salah satu dari keduanya tidak ada di tempat. jika seorang wanita mengatakan saat ada dua orang saksi; saya nikahkan diri saya dengan fulan, sementara fulan yang dimaksud ini tidak ada di tempat, dan begitu mengetahui, fulan berkata saat ada dua orang saksi; saya terima, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana, karena kesamaan majelis adalah syarat. Ini berbeda dengan apabila dia mengirim utusan kepada wanita tersebut yang mengatakan kepadanya; fulan mengutus saya untuk menyampaikan bahwa dia memintamu agar menikahnya denganmu, lantas wanita tersebut menjawab; saya terima, maka pernikahan dinyatakan telah terlaksana, karena ijab dan qabul telah dilakukan di satu majelis meskipun suami tidak ada di tempat. Jika wanita itu tidak menerima saat utusan mengatakan itu kepadanya, kemudian utusan mengulangi kembali ijab di majelis lain lantas wanita itu menerima, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana, karena pengutusannya telah berakhir terlebih dahulu (sebelum ijab di majelis lain). Demikian pula jika dia mengirim surat kepada wanita tersebut untuk meminangnya namun dia tidak berada di negeri itu, lantas wanita dimaksud menghadirkan saksi-saksi dan membacakan surat kepada mereka lantas mengatakan; saya nikahkan diri saya, maka pernikahan telah terlaksana. Ini karena ijab dan qabul telah terjadi di satu majelis yang sama. Surat di majelis itu sebagai ijab dari suami, sementara perkataan wanita; saya menikahkan diri saya, atau saya menerima, adalah qabul, hingga sekalipun wanita tersebut tidak menerima di majelis itu namun kemudian dia membaca suratnya di majelis lain dan menerima, maka pernikahan telah terlaksana, karena setiap yang dibaca dalam surat merupakan ijab dari suami. Maka dari itu seandainya wanita tersebut mengatakan di hadapan saksi-saksi; saya nikahkan diri saya dengan fulan, namun dia tidak membacakan kepada mereka surat itu, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana, karena mendengar isi surat adalah syarat sahnya pernikahan”⁴⁸

Satria Effendi dalam penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Sayyid Sabiq yaitu ada dua cara akad nikah ghaib, yaitu dengan mengirimkan wakil, dan kedua dengan menulis surat kepada pihak lain untuk menyampaikan akad nikah. Bagi penerima yang setuju dengan

⁴⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 29.

isi surat, saksi harus dihadirkan untuk membacakan redaksi surat di hadapannya. Praktik hukumnya sah ketika lafal qabul dilakukan secara langsung dalam satu majelis. Dalam praktek ini jelas bahwa kedua saksi hanya mendengar redaksional surat yang dibacakan dan bukan dalam bentuk takwil.⁴⁹

Satria Effendi memberikan gagasan yang menyatakan bahwa syarat satu majelis harus terpenuhi dalam satu akad, jika yang dimaksud hanya untuk kesinambungan waktu maka bersatu pada majelis akad nikah bukan satu-satunya cara mewujudkan kesinambungan waktu. Adapun proses akad nikah dalam ijab dan qabul yang tidak dalam satu tempat tetapi dalam satu rangkaian upacara dan satu waktu maka syarat ittihād al-majelis dapat terwujud. Contohnya seorang wali mengucapkan ijab di satu ruangan, sedangkan calon suami mengucapkan qabul diruangan yang lain pada upacara dalam waktu bersamaan, dengan memakai alat penguat suara, kesinambungan antara ijab dan qabul jelas dapat dipastikan.

Konsekuensi dari pendapat ini adalah saksi tidak harus bisa melihat pihak-pihak yang terlibat dalam menyepakati qabul. Satria Effendi mengutip pendapat Ibnu Qudāmah yang menegaskan:

فَصْلٌ : وَيَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ : لَا يَنْعَقِدُ . وَمَبْنَى
الْخِلَافِ عَلَى قَبُولِ شَهَادَتَيْهِمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ . وَتَذَكُّرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَيَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ ضَرِيرَيْنِ . وَلِلشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ فِي ذَلِكَ . وَكُنَّا ، أَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى قَوْلٍ ،

⁴⁹ M. Zein, *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer : analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*, 4.

فَصَحَّتْ مِنَ الْأَعْمَى ، كَالشَّهَادَةِ بِالِاسْتِيفَاضَةِ ، وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِشَهَادَتَيْهِمَا إِذَا تُبَيِّنَ الصَّوْتُ
وَعِلْمَ صَوْتِ الْمُتَعَاقِدِينَ عَلَى وَجْهِ لَّا يَشْكُ فِيهِمَا ، كَمَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ يَرَاهُمَا وَإِلَّا فَلَّ

“Pasal, Kesaksian dua orang hamba sahaya (laki-laki) dapat diterima. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata: kesaksian mereka tidak diterima. Pokok dari perbedaan pendapat tentang diterimanya kesaksian dua orang hamba sahaya ini terdapat dalam hak-hak hamba sahaya. Kami akan menjelaskan pada pembahasannya yang tepat, insya Allah Ta'ala. Kesaksian dua orang buta dapat diterima, dalam hal ini pengikut Asy-Syafi'i mempunyai dua pandangan. Menurut kami: kesaksian ini berdasarkan perkataan (apa yang di dengar) maka sahlah bagi orang buta untuk bersaksi, seperti halnya kesaksiannya dalam ucapan/pembicaraan. Kesaksian dua orang buta dapat diterima jika mereka yakin akan suara yang didengarnya, dan ilmu linguistik dapat membuktikan kesaksian mereka -seolah-olah mereka melihat orang tersebut- apabila tidak dapat dibuktikan dengan ilmu linguistik maka kesaksian mereka tidak sah.”⁵⁰

Keterangan orang buta dalam pernikahan itu sah selama saksi buta dapat memastikan bahwa suara yang didengarnya memang dibuat oleh pelaku ijab dan qabul akad nikah. Akad yang dibuat melalui telepon sah dengan syarat masih terjadi dalam rangkaian peristiwa yang sama, pada waktu yang sama meskipun tidak pada tempat yang sama, dan qabul yang disampaikan melalui telepon dapat didengar dengan jelas oleh saksi.⁵¹

Pendapat Ibnu Qudamah tersebut diikuti oleh al-sayyid sâbiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* menyebutkan bahwa apabila saksi yang dihadirkan adalah orang buta, maka ia diharuskan untuk mengenal dengan baik suara kedua orang yang melakukan akad dan benar-benar memastikan hal itu sehingga terhindar dari keraguan.⁵²

⁵⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Al-Mughnī*, 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

⁵¹ M. Zein, *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer : analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*, 5.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), 274.

Satria Effendi juga mengatakan syarat bersatu majelis tidak hanya kesinambungan antara ijab dan qabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi, karena syarat sah suatu akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi. Maka saksi harus melihat dengan dua mata kepalanya bahwa ijab dan qabul benar-benar diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Tugas dari kedua orang saksi yaitu memastikan secara yakin akan keabsahan ijab dan qabul, dari redaksi ataupun segi kepastian bahwa ijab dan qabul diucapkan oleh kedua belah pihak mempelai.⁵³

Keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara mendengarkannya. Akan tetapi, bahwa redaksi itu benar-benar asli diucapkan oleh kedua orang yang sedang melakukan akad, kepastiannya hanya dapat dijamin dengan jalan melihat para pihak yang mengucapkan itu dengan mata kepala. Pendapat inilah yang dipegangi di kalangan ulama-ulama ujtahid, terutama kalangan Syafi'iyah. Sebagai konsekuensi dari pendapat ini, kesaksian orang buta tidak dapat diterima untuk akad nikah.

Ibnu Hajar al-Hataimi, seorang pakar huku fiqh dari kalangan syafi'iyah dalam kitabnya *Tuhfatul muhtāj*, menolak kesaksian orang buta, alasannya karena kesaksian nikah harus didasarkan atas penglihatan dan pendengaran. Kesaksian orang buta menurutnya sama dengan kesaksian seseorang dalam gelap gulita. Kedua kesaksian itu tidak sah, karena sama-sama tidak dapat melihat yang sedang melakukan akad, dan karena itu ia

⁵³ M. Zein, *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer : analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*, 6.

tidak dapat memastikan bahwa ijab dan Kabul benar-benar diucapkan oleh kedua belah yang berakad. Syekh Abdul Hamid asy-Syarwani mengatakan: “Kesaksian orang dalam gelap tidak sah, karena tidak dapat mengetahui kedua orang yang sedang melakukan akad. Sedangkan berpedang kepada suara saja tidaklah memadai. Seandainya kedua orang saksi mendengar ijab dan kabul, tetapi tidak melihat kedua orang yang mengucapkannya, meskipun dua orang saksi mengetahui betul bahwa ijab dan qabul adalah suara dari kedua belah pihak, namun akad nikahnya tetap dianggap tidak sah, dengan alasan tidak dilihat dengan mata kepala (al-mu’ayyanah).”

Nukilan diatas dapat dipahami bahwa untuk keabsahan kesaksian akad nikah, ada satu target keyakinan yang harus diwujudkan oleh para saksi dalam kesaksiannya. Walaupun suatu redaksi dapat diketahui siapa pembicaranya melalui pendengaran suara saja, namun bobotnya tidak akan sampai ke tingkat keyakinan apabila dilihat pengungkapannya dengan mata kepala. Sedangkan dalam akad nikah, tingkat keyakinan yang disebut terakhir inilah yang diperlukan. Pandangan tersebut sangat erat hubungannya dengan kalangan Syafi’iyah.⁵⁴

⁵⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)* (Jakarta: kencana, 2010), 7.

BAB IV

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT K. H. MUHAMMAD AHMAD SAHAL MAHFUDH DAN PROF. SATRIA EFFENDI M. ZEIN TENTANG SYARAT SATU MAJELIS PADA AKAD NIKAH DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA TELEKOMUNIKASI

A. Analisis pendapat KH Sahal Mahfudh mengenai syarat satu majelis pada akad nikah via telekomunikasi

Proses pernikahan Islam memiliki aturan yang ketat. Akad nikah yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukunnya adalah *ijab dan qabul*, sedangkan syaratnya adalah ijin dari wali perempuan dan kehadiran dua orang saksi. Semua itu harus dilakukan secara jelas dan transparan agar tidak ada unsur penipuan. Oleh karena itu, calon suami atau wakilnya harus hadir, wali perempuan atau wakilnya harus hadir, dan kedua saksi juga harus hadir untuk menyaksikan akad nikah. Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi semakin pesat, dengan keadaan tersebut memunculkan persoalan-persoalan fiqih baru, seperti halnya akad nikah (*ijab dan qabul*) dalam satu majelis, jumhur ulama memberikan penafsiran berbeda tentang syarat satu majelis.⁵⁵

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa satu majelis bukan dari kehadiran fisik para pihak, melainkan *ijab dan qabul* harus satu tempat dan secara berkelanjutan, dari pendapat tersebut ulama Hanafiyah menghukumi sah akad nikah melalui surat, namun isi surat tersebut dibacakan didepan saksi dan harus segera dijawab oleh para pihak, surat yang dibacakan didepan

⁵⁵ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 48.

para saksi dapat dikatakan sebagai ijab dan qabul. Sebaliknya menurut Mazhab syafi'i ijab dan qabul tidak boleh dilaksanakan melalui surat menyurat, karena ijab dan qabul adalah suatu sarana untuk menunjukkan kedua belah pihak saling ridha tetapi ridha tidak bisa diyakinkan hanya melalui sepucuk surat.

Ketika terdapat fenomena seseorang melaksanakan akad nikah menggunakan media telekomunikasi, maka banyak hal yang tidak bisa terpenuhi dalam akad nikah, seperti adanya dua saksi, tidak adanya wali perempuan, dan tidak melihat kehadiran fisik calon mempelai perempuan dan laki-laki ataupun wakilnya, ini menyebabkan hukum akad nikah tersebut tidak sah. Namun, jika menghadirkan dua saksi dan wali perempuan dalam akad nikah hukumnya tetap tidak sah, dikarenakan kedua saksi dan wali perempuan tidak dapat menyaksikan secara langsung kecuali orang yang sedang berinteraksi melalui telekomunikasi, suara yang terdapat dalam telekomunikasi sifatnya tidak transparan, karena belum tentu suara calon suami dan calon istri. Maka akad nikah melalui telekomunikasi berpotensi untuk salah dan rentan terjadinya penipuan dan manipulasi.

Walaupun terdapat pendapat yang memperbolehkan akad nikah melalui telekomunikasi tetapi jumhur ulama menentang pandangan tersebut karena pernikahan memiliki nilai yang sangat sakral karena *mîtsâqan ghalîzha*. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, bahkan mewujudkan tatanan sosial yang kuat. Oleh karena itu, pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh mereka yang terlibat

langsung, dalam hal ini mempelai pria, seorang wali dan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Penjelasan dihadiri mengharuskan mereka untuk hadir secara fisik (jasadnya) berada dalam satu majelis. Hal ini untuk mempermudah tugas saksi dan pencatatan, sehingga kedua mempelai yang terlibat dalam akad tersebut di masa mendatang tidak mempunyai kesempatan untuk mengingkarinya.

Oleh karena itu, K.H. Sahal Mahfudh berpandangan bahwa akad nikah melalui media telekomunikasi hukumnya tidak sah, karena tidak satu majelis dan sangat sulit dibuktikan. Di samping itu untuk memperkuat pendapat K.H. Sahal Mahfudh terdapat pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa akad nikah karena surat adalah kinayah hukumnya tidak sah.⁵⁶

K.H Sahal Mahfudh ketika menyelesaikan pokok permasalahan sehari-hari dalam aktivitas sosial maupun intelektual senantiasa dalam koridor fiqih, sehingga pendapatnya memiliki landasan normatif yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Seperti halnya pernikahan merupakan bentuk ibadah muqayyadah, yaitu ibadah yang pelaksanaannya diikat dan diatur oleh ketentuan syarat dan rukun. K.H Sahal Mahfudh dalam bukunya cenderung mengacu pada pendapat ulama Syafi'i.

Dasar hukum dari larangan akad nikah menggunakan media telekomunikasi menurut K.H Sahal Mahfudh ialah :

⁵⁶ Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, 238.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ قَالَ تَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid Al Haddad, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan seorang wali." (Ahmad 18911)⁵⁷
Dari Aisyah, Rasulullah bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

“Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR. Baihaqi Juz 7 : 13496. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 7557)⁵⁸

Maka dapat disimpulkan, suatu pernikahan dikatakan sah ketika didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan oleh Islam, serta memenuhi syarat-syarat pernikahan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Jika terdapat syarat sah pernikahan yang tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah.

Dasar hukum pendapat KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh ketika memberikan pendapat tentang syarat satu majelis dalam akad nikah melalui media telekomunikasi lebih merujuk pada kitab-kitab klasik, yakni Ulama Syafi’iyyah. Mengambil pendapat *jumhur al ulama* yakni ijab qabul tidak boleh dilakukan melalui surat-menyurat. Baik ijab qabul dalam transaksi muamalat lebih-lebih dalam pernikahan. Proses pernikahan dalam Islam mempunyai aturan- aturan yang ketat.

⁵⁷ “Ensiklopedi Hadits (Ahmad 18911)”

⁵⁸ Abu Hafizhah Irfan, *Ensiklopedia Hadist Pilihan* (Pasuruan: Pustaka Al-Bayyinah, 2016), 80.

Sebuah akad pernikahan yang sah harus terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukunnya adalah ijab dan qabul, sedang syaratnya adalah ijin dari wali perempuan dan kehadiran dua orang saksi. Ini semuanya harus dilakukan dengan jelas dan transparan, sehingga tidak ada unsur penipuan dan pengelabuhan. Oleh karena itu calon suami atau wakilnya harus hadir di tempat, begitu juga wali perempuan atau wakilnya harus hadir di tempat, dan kedua saksi pun harus hadir di tempat untuk menyaksikan akad pernikahan.⁵⁹

Ketika seseorang menikah melalui telekomunikasi, maka tidak bisa terpenuhi syarat satu majelis dalam akad nikah melalui telekomunikasi, diantaranya : tidak adanya dua saksi, tidak adanya wali perempuan, dan tidak ketemunya calon pengantin ataupun wakilnya. Ini yang menyebabkan akad pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Seandainya dia menghadirkan dua saksi dan wali perempuan dalam akad ini, tetap saja akad pernikahan tidak sah, Karena kedua saksi tersebut tidak menyaksikan apa-apa kecuali orang yang sedang bertelekomunikasi, begitu juga wali perempuan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Suara yang ada aplikasi telekomunikasi itu belum tentu suara calon suami atau istri. Pendeknya bahwa akad pernikahan melalui telpon berpotensi untuk salah, atau rentan terjadinya penipuan dan manipulasi.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 6*, hlm. 48.

B. Karakteristik pendapat K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh mengenai syarat satu majelis dalam akad nikah menggunakan media telekomunikasi

Metode penggalian hukum KH Muhamad Ahmad Sahal Mahfudh terbagi menjadi dua tipologi. Pertama, metode tekstual (Mazhab qauli) dan kedua, metode kontekstual atau metodologis (Mazhab manhaji). Metode tekstual digunakan KH Sahal Mahfudh ketika memberikan fatwa hukum. Sedangkan metode kontekstual dilakukan KH Sahal Mahfudh dalam forum-forum ilmiah keagamaan seperti Bahstul Masa'il NU, seminar atau ketika KH Sahal Mahfudh melakukan ijtihad sendiri untuk memecahkan permasalahan yang darurat. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembahasan ini akan dikelompokkan sebagai berikut :⁶⁰

Metode Istinbath yang digunakan KH Sahal Mahfudh terbagi menjadi dua tipologi, yaitu :⁶¹

a. Metode Tekstual

Metode ini digunakan saat mengeluarkan fatwa hukum. KH Sahal Mahfudh menggunakan referensi kitab-kitab yang di pegang oleh oleh Ulama Syafi'i. Fatwa hukum KH Sahal Mahfudh bersifat elektik, yakni mengambil beberapa pendapat fuqaha yang sesuai

⁶⁰ Sumanto Al Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudh Era baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Cermin, 1999), 111.

⁶¹ Imamul Muttaqin, "Studi Analisis terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Wali Mujbir," *Al-Hukama*, 02 (2012): 20.

dengan pertanyaan yang diajukan tanpa dianalisa dengan beberapa kasus yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Seperti halnya sebuah kutipan pendapat dari KH Sahal Mahfudh mengenai syarat satu majelis dalam akad nikah via telekomunikasi yang mengatakan bahwa hukumnya tidak sah, pendapat tersebut hanya disandarkan pada pendapat jumhur ulama saja tanpa dianalisa mengenai problematika kehidupan yang saat ini terjadi.

b. Metode Kontekstual

Metode KH Sahal Mahfudh dalam mengistinbatkan hukum secara kontekstual ini dengan cara menggolongkan persoalan yang tergolong ushul (pokok atau dasar) dan permasalahan yang termasuk furu' (cabang). Untuk dapat membedakan persoalan ushul dan furu', KH Sahal Mahfudh terlebih dahulu melakukan klasifikasi atau mengidentifikasi sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu klasifikasikan menjadi tiga yakni :

1) Kebutuhan Dhoruriyah (kebutuhan mendesak)

Kebutuhan pokok atau dasar dibagi menjadi lima, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), harta benda (*mal*) dan akal pikiran (*aql*). Dalam mengoperasionalkan fiqh harus melihat kebutuhan itu berdasarkan skala prioritas. Maka, untuk persoalan yang tergolong pada kebutuhan pokok (*dlaruriyat*) harus didahuluhkan dari pada yang lain.

2) Kebutuhan Hajiyat (kebutuhan sekunder)

- 3) Kebutuhan Tahsiniyyah atau al kulliyat al-syariyyat
- 4) Māqashid al-Syari'ah

Menurut KH Sahal Mahfudh Māqashid al-Syari'ah memberikan pemahaman bahwa Islam tidak mengkhususkan perannya hanya dalam aspek pengembangan kepada Allah, dalam arti yang terbatas pada serangkaian perintah dan larangan yang tidak dapat secara langsung didapatkan manfaatnya. Akan tetapi, justru sebaliknya, kepentingan kemanusiaan yang lebih diutamakan. Terlihat dari kelima tujuan syari'at hanya satu yang berkaitan dengan Allah (*ubudiyah*) yakni menjaga agama (*hifdh al-din*), selebihnya berhubungan dengan kepentingan manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, KH Sahal Mahfudh berpendapat perihal syarat satu majelis dalam akad nikah via telekomunikasi menurut hukum Islam tidak sah, karena terdapat kelemahan, kekurangan, serta timbul keraguan untuk memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, seperti halnya yang dijelaskan diatas, berdasarkan dalil-dalil syara' yaitu :

1. Nikah adalah salah satu Ibadah. Maka, pelaksanaan nikah harus sesuai dengan sumber hukum Islam yang utama yaitu Al Qur'an dan Al-Hadist nabi yang shahih, terdapat kaidah hukum mengenai ibadah :

الأصلُ في الإِبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

“Hukum asal pada seks adalah haram”⁶²

Penjelasan dari kaidah diatas dalam hubungan intim, pada asalnya hukumnya haram sampai datang sebab-sebab yang jelas dan tanpa meragukan lagi kehalalannya, yaitu dengan adanya akad pernikahan.

2. Nikah merupakan peristiwa yang sakral sehingga ketika akad berlangsung tidak bisa melaksanakannya secara sembarang, melainkan akad yang mengandung syiar Islam serta mengemban amanah yang berat bagi suami istri, firman Allah SWT :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (An-Nisa’ ayat 21)⁶³

3. Syarat satu majelis akad nikah via telekomunikasi terdapat berbagai kemungkinan mengenai penyalahgunaan, dan penipuan (*gharar*). Tidak hanya itu dapat menimbulkan keraguan (*syak*) terkait terpenuhinya rukun-rukun atau syarat-syarat nikah dengan baik atau tidak. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Hadist Nabi dan Kaidah Fikih :

Dan hadits Nabi SAW, yaitu :

قَالَ وَكَانَ يَقُولُ دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيكَ فَإِنَّ الصَّدَقَ طُمَآنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيَّةٌ

"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, menuju sesuatu yang tidak meragukanmu karena kejujuran itu ketenangan dan kebohongan itu keraguan." (Ahmad 1636, Nasa'i 5615)⁶⁴

⁶² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: kencana, 2011), 122.

⁶³ kemenag, “quran.kemenag.go.id,” t.t., <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>.

⁶⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001).

Kaidah Fikih :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

”Tidak boleh membuat mudarat kepada diri sendiridan kepada orang lain.”

دَعْمًا يُرِيئِكَ أَلَّا مَالًا يُرِيئِكَ

”Tidak boleh membuat mudarat kepada diri sendiri dan kepada orang lain.”⁶⁵

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

”Menghindari mafsadah (resiko) harus didahulukan atas usaha menarik (mencari) masalah.”⁶⁶

C. Analisis pendapat Prof Satria Effendi M. Zein mengenai syarat satu majelis pada akad nikah via telekomunikasi

Prof Satria Effendi M. Zein menyusun deskripsi pendapatnya tentang hukum akad nikah melalui telekomunikasi secara teliti dan sistematis. Apabila diperhatikan dua perbandingan pendapat ulama mazhab. Pada pembahasan awal mengenai pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi membawa kepada kesimpulan tentang keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/ 1989, tentang pengesahan akad nikah via telepon. Satria Effendi mengomentari putusan ini dikarenakan dimasa yang akan datang, beliau menduga akan muncul komunikasi yang lebih maju dari telepon, yang tidak hanya didengar melalui suara tetapi dapat dilihat gambar fisik seseorang dan

⁶⁵ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 68.

⁶⁶ Djazuli, 29.

bisa berbicara, yang saat ini sudah terwujud yaitu teknologi telekomunikasi.

Oleh karena itu Satria Effendi memfokuskan pembahasannya kepada kedudukan ijab kabul dalam akad nikah, dan pentingnya syarat-syarat ijab kabul agar terpenuhinya hukum yang sah, maka salah satu syarat nya yaitu bersatu dalam majelis yang disepakati oleh ulama mazhab. Satria Effendi menjelaskan maksud satu majelis dari empat ulama mazhab yang disertai dengan alasan yang mendasarinya, setelah itu Satria Effendi menyimpulkan pendapat dari empat mazhab tersebut dengan membandingkannya dengan putusan pengadilan Jakarta yang beliau analisis.

Satria Effendi berpendapat mengenai dasar Putusan Pengadilan Agama Jakarta tentang akad nikah melalui media telekomunikasi dianggap sah, karena didasarkan pada persyaratan satu majelis sebagai kesinambungan antara ijab *dan* qabul. Kesinambungan antara ijab dan qabul dapat terlaksana dari dua tempat dengan menggunakan media alat penyambung dan penguat suara. kekhawatiran yang muncul mengenai pemalsuan suara sudah tidak berarti lagi, dikarenakan saksi formal yang ada di Indonesia dan para saksi non formal sama-sama dapat dihadirkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan serentak memastikan

terjadinya ijab dan qabul antara kedua belah pihak, dan kedua belah pihak pun tidak mengingkari kesaksian tersebut.⁶⁷

Dasar hukum Satria Effendi M. Zein berpendapat mengenai syarat satu majelis pada akad nikah melalui media telekomunikasi yaitu tidak meletakkan kitab-kitab filsafat hukum Islam sejajar atau bahkan lebih penting dari kitab fiqh. Meskipun demikian, nampak bahwa Satria Effendi M. Zein mengutamakan *Maqāsid syarī'ah* dan kemaslahatan, yang menjadi dua topik penting dalam ilmu ushul fiqh. Pemilihan hadits yang beliau bawa untuk pembahasan pendapatnya telah tepat. Satu hadits riwayat Muslim tentang keagungan akad nikah dan dua hadits riwayat Abu Daud tentang *tawkil*.

Lalu dalam pemilihan kitab rujukan, nampak keseimbangan yang hendak beliau juga, dan maksud membangun fiqh lintas madzhab yang betul-betul toleran dan dinamis. Kitab lintas madzhab yang diwakili oleh *Fiqh As-Sunnah* dan *al-Fiqh 'Alā al-Madha'hib al-Arba'ah*, kemudian kitab yang mewakili pendapat pertama diwakili oleh kitab *Al-Mughnī* dan kitab yang mewakili pendapat kedua diwakili oleh kitab *Tuhfatul Muhtāj Bisyarhil Minhāj* dan *al-Muhazzab* beserta syarahnya *Al-Majmū'*.⁶⁸ Kesesuaian ini berlanjut ketika beliau menyajikan PP RI

⁶⁷ M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, 7.

⁶⁸ Ahmad Syafii Maarif. 1995. *Pengantar buku Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos), hlm. 14-15.

No. 9 tahun 1975 sebagai penambah keterangan bahwa undang-undang tersebut masih berpeluang multitafsir.

D. Karakteristik Pendapat Satria Effendi M. Zein pada syarat satu majelis pada akad nikah menggunakan media telekomunikasi

Satria Effendi ketika mengkaji sebuah permasalahan, beliau terlebih dahulu mencari dalil nash serta pendapat-pendapat para ulama yang terdapat dalam berbagai literatur, kemudian membandingkan pendapat para ulama dan melakukan qiyas untuk menguji maslahat serta *Māqashid al-Syari'ah* yang terdapat dalam permasalahan tersebut terkhusus tentang akad nikah via telekomunikasi, barulah Satria Effendi menyimpulkannya. Demikianlah kedalaman, orisinalitas dan kontribusi pemikiran Satria Effendi M. Zein tentang hukum keluarga Islam di Indonesia.

Satria Effendi memiliki karakteristik ketika memberikan pendapatnya.⁶⁹

a. Mengacu kepada *Māqashid al-Syari'ah*

Satria Effendi berusaha untuk melihat tujuan ditetapkan hukum dalam Islam. Tujuan utamanya, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Syathibi adalah untuk kemaslahatan manusia yang diwujudkan dalam terpeliharanya “panca jiwa” syariah (*al-kulliyat al-khams*), yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Syathibi membedakan

⁶⁹ M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, 529.

kemaslahatan menjadi tiga peringkat: dlaruriyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Oleh karena itu, Satria Effendi memiliki gagasan pada *Māqashid al-Syari'ah* dalam konteks putusan pengadilan bahwa setiap bentuk hukum harus dirumuskan dengan pertimbangan adanya manfaat yang diraih dan madharat yang dihindari oleh pihak-pihak yang berperkara. Pernyataan ini semakin menguatkan asumsi bahwa Satria Effendi cenderung untuk menjadikan maslahat sebagai dasar dan acuan yang harus diikuti oleh para hakim.

Dalam menganalisis masalah berbagai putusan hakim di pengadilan agama, Satria Effendi berusaha untuk secara konsisten menerapkan teori tujuan hukum dan konsep kemaslahatan ini. Dari lima unsur utama yang harus dijaga dalam *Māqashid al-Syari'ah*, Satria Effendi dalam penelitian ini yang dibahas didominasi oleh hukum keluarga, maka menerapkan prinsip menjaga keturunan.

Dalam akad nikah via telekomunikasi, terlihat jelas bagaimana Satria Effendi menyatakan “...dengan demikian masalah pelaksanaan akad nikah tidak bisa berkembang....” Ketika mengomentari kekakuan pemahaman Syafi'iyah sesuai temuannya. Komentar semacam ini adalah bentuk kepeduliannya kepada pengembangan pelaksanaan akad nikah dengan mengikuti perkembangan jaman.

Dengan demikian pembahasan mengenai akad nikah via telekomunikasi Satria Effendi lebih menggunakan kaidah hukum Islam untuk mempertimbangkan maslahat, yaitu :⁷⁰

- a. Mengambil manfaat (الْمَنَافِعُ حَلْبُ)
- b. Dan kemudian menolak kemudharatan (الضَّرَرِ دَفْعُ)

Tentang standar yang lebih konkret dari kemaslahatan ini diperinci oleh Imam Ghazali, Imam al-Syatibi, ulama Abu Zahrah serta Abdul Wahab Khalaf. Disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan adalah :⁷¹

- a) Kemaslahatan harus sesuai dengan *maqāsid syarī'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i* baik wurud maupun dalalahnya.
- b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

⁷⁰ M. Zein, 518.

⁷¹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 29.

Nash-nash termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist yang secara komprehensif menyatakan suatu ketentuan hukum. Sedangkan undang-undang atau hukum positif merupakan jalan keluar terakhir ketika kasus yang dianalisisnya terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama. Seperti kaidah :

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijthidat menghilangkan perbedaan pendapat.”⁷²

بِالْجَدِيدِ وَالْأَخْذَ الصَّالِحَ الْقَدِيمَ عَلَى الْمُحَافَظَةِ

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat.”⁷³

b. Bercorak komparatif

Pembahasan masalah Fikih dengan menggunakan model perbandingan bukanlah hal baru, terkhusus di era modern ini.

Berbagai literatur Fikih disajikan dalam bentuk kajian komparatif dengan menitikberatkan pada inti permasalahan yang berkembang seperti halnya dalam bukunya Bidayatul Al-Mujtahid penulis Ibnu

Rasyid, yang dianggap sebagai kitab pertama yang disajikan dalam bentuk perbandingan mazhab ini. Setelah itu, muncul berbagai kitab fikih yang bercorak perbandingan ini.

⁷² Djazuli, 154.

⁷³ Djazuli, 110.

Satria Effendi saat berpendapat mengenai permasalahan syarat satu majelis pada akad nikah via telekomunikasi senantiasa membandingkan dua pendapat ulama yang terdapat dalam buku guna memberikan tafsiran tentang satu majelis. Pendapat yang dibandingkan oleh Satria Effendi yaitu pendapat Mazhab Hanafi dengan Mazhab Syafi'i. Selain itu, pola perbandingan ini juga terlihat dalam pemilihan kitab-kitab yang dirujuk oleh Satria Effendi, yaitu *al-Fiqh 'Alā al-Madha'hib al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jaziri.

Sementara itu, Satria Effendi M. Zein menggunakan metode komparatif vertikal yaitu metode dimana beliau membandingkan kasus yang dihadapi yaitu hukum syarat satu majelis pada akad nikah via telekomunikasi dengan menggunakan hadits, pendapat ulama dan peraturan perundangan. Metode komparatif vertikal ini adalah metode yang tepat untuk peristiwa syarat satu majelis pada akad nikah via telekomunikasi bersifat dinamis. Maka untuk mengetahui status hukumnya perlu melihat dalil dan pendapat yang sifatnya tetap. Satria Effendi juga menggunakan metode qiyas, seperti halnya persoalan akad nikah via telekomunikasi yang penyelesaiannya diambil dari pendapat-pendapat ulama terdahulu yang memiliki kesamaan terkait pembahasan tersebut, seperti halnya:⁷⁴

⁷⁴ M. Zein, *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer : analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*, 2.

- a) Mempelai pria dan mempelai wanita tidak dalam satu tempat yang sama ketika akad nikah, maka Satria Effendi melakukan pencarian hukumnya dengan diqiyaskan pendapat Ulama Hanafiyah yaitu akad melalui surat.
- b) Kehadiran para saksi tidak melihat secara langsung mempelai pria dan mempelai wanita, pencarian hukumnya oleh Satria Effendi diqiyaskan dengan diterimanya kesaksian orang buta menurut pendapat Ulama Hanabilah
- c. Membangun Fiqh lintas Mazhab

Upaya untuk membangun fikih lintas mazhab terlihat jelas dalam analisis Satria Effendi terhadap berbagai problematika. Adakalanya Satria Effendi mengungkap pendapat ahli fikih dari berbagai mazhab secara *qauliy* tapi juga terkadang Satria Effendi mengungkap pendapat mereka secara *manhajiyy*. Dapat diperhatikan dalam pembahasan tentang syarat satu majelis pada akad nikah via telekomunikasi Satria Effendi mengungkapkan pendapat salahsatu ulama yang menganut mazhab Hanafiyah yaitu Ibnu Qudamah, dan menghimpun pendapat Ulama' Syafi'iyah dan menuangkannya dalam bentuk pendapat kelompok secara *manhaj*.⁷⁵

Oleh Karena itu, dalam setiap analisisnya beliau tidak pernah meninggalkan perbandingan pendapat dikalangan Mazhab dengan

⁷⁵ M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, 531.

catatan bahwa pendapat tersebut sejalan dengan tujuan Syari'at dan sejiwa dengan perkembangan zaman dan masa. Dalam menganalisis permasalahan tentang syarat satu majelis dalam akad nikah via telekomunikasi, beliau terlebih dahulu mencari dan menyajikan dalil nas yang ada baik Al-Qur'an maupun hadis, kemudian membandingkan pendapat-pendapat ulama yang ada yang dikutip dari berbagai sumber, setelah itu ia melakukan qiyas dan menguji masalahat serta *Māqashid al-Syari'ah* yang ada dalam masalah itu, barulah kemudian ia menyimpulkannya.⁷⁶

d. Pendekatan *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli*

Satria Effendi membedakan materi hukum dalam Islam menjadi dua kelompok, *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli*. Pendekatan ini nampak ketika Satria Effendi membedakan pendapat Syafi'iyah dengan pendapat Hanafiyah dan pendapat Hanabilah ketika membahas akad nikah, apakah tergolong pada kelompok *Ta'abbudi* atau *Ta'aqquli*. Pendekatan semacam ini menjadikan kesimpulan dari Satria Effendi menjadi lebih tajam, variatif, dan berbobot.⁷⁷

Pendapat ulama yang memiliki kesamaan sudah ditentukan oleh Satria Effendi M. Zein yaitu menurut Ulama Hanafiyah dan Ulama Hanabilah. Ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa calon suami

⁷⁶ Ahmad Roza'i Akbar, "Analisis Pemikiran Satria Effendi M. Zein tentang Hukum Keluarga Islam di Indonesia ditinjau dari Maqashid Syari'ah" (Riau, UIN Suska Riau, 2020).

⁷⁷ M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, 529.

dengan wali calon istri tidak berkumpul dalam satu majelis ketika berakad di qiyaskan oleh Satria Effendi dengan akad melalui surat. Sedangkan Ulama Hanabilah berpendapat para saksi yang tidak melihat pelaku akad secara langsung diperbolehkan, hal ini diqiyaskan oleh Satria Effendi dengan diterimanya kesaksian orang buta. Satria Effendi menggunakan putusan hakim, terdapat kemungkinan salah atau keliru pada hasil analisis terhadap putusan hakim dikarenakan menyangkut karakteristik fiqh muamalah yang dikajinya yaitu memiliki kebenaran yang sifatnya relatif, keberlakuannya tidak komprehensif dan tidak konstan, serta bersifat *Ta'aqquli*. Para hakim yang memutus perkara telah melakukan *ijtihad Tatbīqi* yang dasarnya tidak hanya nash Al-Qur'an, Al-Hadist serta pendapat para ulama, tetapi terkait situasi dan kondisi pihak yang berperkara.⁷⁸

Kehidupan manusia yang rentan mengalami perubahan karena berhubungan erat dengan perkembangan zaman, tempat dan keadaan. Maka untuk menyikapi terjadinya perkembangan serta perubahan kemajuan teknologi di era globalisasi. Mengingat pembahasan yang telah di bahas di atas mengenai perkawinan pun juga mengalami perkembangan, sedangkan norma hukum belum memiliki dalil secara eksplisit tentang peristiwa-peristiwa

⁷⁸ M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, 530.

kontemporer, sehingga Nabi Muhammad pernah menyatakan dalam hadist:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِعَائِشَةَ وَعَنْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ وَسَلَّم

”Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 'Amru An Naqid seluruhnya dari Al Aswad bin 'Amir, Abu Bakr berkata, telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknyanya dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi ﷺ.....Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. (Muslim 4358)”⁷⁹

Hadist tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan dunia dimasa yang akan mendatang, sehingga memunculkan peristiwa hukum yang tidak diatur secara pasti dalam norma hukum sebelumnya. Dengan demikian diperlukan inovasi para hakim untuk menemukan hukum baru yang mengatasi persoalan kontemporer. Dengan demikian Hukum Islam yang bersifat elastis, ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia sehingga tidak mempersulit kepada penganutnya.⁸⁰ Seperti dalam kaidah fikih :

تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَعْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

⁷⁹ Imam Muslim, *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al-'Adl 'An Aal-'Adl Ilaa Rasulillah*, trans. oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.t.).

⁸⁰ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi)*, ed. oleh Neneng Nurhasanah (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 186.

“Hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat”⁸¹

Maksud dari kaidah tersebut ialah terjadi perubahan hukum karena adanya perubahan zaman, namun yang dapat berubah hukum-hukum yang bersifat ijtihadi yang berlandaskan analogi dan maslahat. Ketika terdapat perubahan dan perkembangan zaman, tercantum harapan yang lebih baik yaitu kemaslahatan setara dengan perkembangan tersebut. Bersama dengan perubahan zaman berdampak besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu hukum yang dilandaskan pada kemaslahatan. Merefleksikan hukum yang telah ditetapkan di masa lampau pada dasarnya disesuaikan dengan realita kemaslahatan masyarakat pada masa itu, seperti halnya masa sekarang yang penetapan hukumnya harus disesuaikan pada kemaslahatan masa sekarang.

Dari beberapa analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Jika direlevansikan dengan zaman sekarang, pendapat Satria Effendi M Zein lebih relevan dan lebih kuat. Hal ini didasarkan pada syarat satu majelis yang dipahami sebagai kesinambungan antara ijab dan qabul. Kesinambungan antara ijab dan qabul dapat dicapai dari dua tempat dengan menggunakan pengeras suara dan penyambung. Kekhawatiran pemalsuan suara tidak perlu diperdebatkan lagi, ketika saksi resmi dan non resmi di Indonesia serentak memastikan dengan baik untuk berlangsungnya ijab dan qabul terjadi di antara para pihak, dan tidak ada

⁸¹ Murtadho Ridwan, “Implementasi Kaidah ‘perubahan Hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu’ Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* 2, no. 2 (2018): 21.

pihak yang menyangkal kesaksian tersebut. Hal ini diperkuat dengan hadirnya Pengadilan Agama yang mengesahkan akad nikah yang dilakukan melalui telepon dalam putusan Pengadilan Agama No.1. 1751/P/1989 sebagai bukti akad nikah yang dilakukan melalui telepon dan disahkan oleh Pengadilan Agama.

Satria Effendi menyatakan bahwa terdapat dua jenis putusan yang dapat dipilih oleh majelis hakim mengenai putusan Pengadilan Agama No.1. 1751/P/1989, yaitu memperbolehkan sesuai dengan kecenderungan Mazhab Hanafi atau melarang sesuai dengan kecenderungan Mazhab Syafi'i. Satria Effendi M. Zein menyerahkan putusan yang diambil sesuai dengan dasar yang digunakan majelis hakim, dan memberikan penekanan bahwa kedua Mazhab tersebut boleh dipakai selama belum ada undang-undang yang secara jelas mengatur permasalahan tersebut.

Termaktub UUP 1974 ataupun PP No. 9 Tahun 1975 yang secara tegas mengatur tentang prosedur pernikahan, yang diatur seputar sahnya pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UUP 1974, diatur juga pernikahan harus dicatatkan ke Kantor Pencatatan Pernikahan termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Jo serta Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975.⁸² Namun, ketika memperhatikan pada pasal 20 UUP 1974 dapat mengisyaratkan bahwa

⁸² Republik Indonesia Pemerintah Pusat, "Undang-undang (UU) tentang Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975," 1975.

bagi mereka yang akan melakukan pernikahan, sebaiknya dilakukan pada satu tempat yang sama, sehingga dapat diawasi, dihadiri dan diketahui secara langsung oleh Petugas Pencatat Nikah. Peristiwa tersebut berkaitan oleh penandatanganan Akta Nikah oleh kedua calon mempelai sebagai kelengkapan administrasi.⁸³

Maka, pernikahan melalui telekomunikasi telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Pernikahan pada waktu pelaksanaan akad nikah, namun ketika dalam penandatanganan Akta Nikah yang belum dilaksanakan dengan sempurna, maka dapat dilakukan penandatanganan oleh calon mempelai setelah kemudian ia pulang ke tanah air, agar menurut hukum positif dapat dijadikan bukti yang sah, walaupun Akta Nikah hanya sebagai bukti administratif, oleh karena itu pernikahan dengan menggunakan media telekomunikasi tata caranya juga didasarkan pada Pasal 8, 10, dan Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975.⁸⁴

E. Persamaan dan Perbedaan Pendapat KH. M.A. Sahal Mahfudh dan Satria Effendi M. Zein

Persamaan pemikiran atau pendapat antara KH Sahal Mahfudh dan Satria Effendi M. Zein, sebagaimana pandangan para ulama fiqh keduanya sepakat bahwa ijab kabul adalah rukun dan syarat pernikahan. KH Sahal Mahfudh dan Satria Effendi M. Zein menitikberatkan pada

⁸³ Republik Indonesia Pemerintah Pusat, “Undang-undang (UU) tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,” 1, 1974, 26.

⁸⁴ Pemerintah Pusat, “Undang-undang (UU) tentang Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975.”

satu majelis dalam proses akad nikah dengan menekankan saksi atau kesaksian.

Perbedaan pendapat KH Sahal Mahfudh dan Prof Satria Effendi yaitu :

1. Perbedaan mengenai kesaksian dalam akad nikah via telekomunikasi, menurut K. H. M. A. Sahal Mahfudh alat telekomunikasi atau media komunikasi lainnya masih diragukan sehingga tidak dapat dijamin sebagai bukti pernikahan, dan KH Sahal Mahfudh percaya bahwa pernikahan adalah hal yang sakral dan suci dan oleh karena itu harus dilakukan dengan baik dan aman, maka saksi harus hadir secara fisik di majelis akad. Sedangkan Satria Effendi M. Zein, saksi bisa lebih dari dua, sehingga saksi dapat dibagi menjadi dua tempat majelis tanpa menghilangkan urgensi kesaksian dan pencatatan pernikahan. Dengan demikian, hal ini dapat menjamin keaslian data dan menjadi bukti kuat bahwa akad nikah dilakukan melalui telekomunikasi.
2. Perbedaan pada konsep syarat satu majelis, KH Sahal Mahfudh memiliki pandangan bahwa akad nikah harus dalam satu majelis yang sama agar syarat satu majelis terpenuhi, tidak hanya kesinambungan waktu tapi harus menghendaki syarat yang lain yaitu mempelai pria dan wanita hadir ditempat yang sama. Adapun Satria Effendi berpendapat dalam proses akad nikah jika ijab dan qabul tidak dalam satu majelis atau dalam satu tempat yang sama tetapi dalam satu rangkaian upacara dan satu waktu maka syarat satu majelis dapat terwujud

3. Perbedaan juga terletak pada metode istinbath mengenai syarat satu majelis dalam akad nikah dengan menggunakan media telekomunikasi, metode istinbath KH Sahal Mahfudh yaitu menggunakan metode tekstual dan metode kontekstual. Metode tekstual digunakan saat mengeluarkan fatwa hukum seperti kutipan pendapat dari KH. Sahal Mahfudh mengenai tidak sah akad nikah via telekomunikasi jika tidak berada pada majelis yang sama, pendapat tersebut hanya disandarkan pada pendapat jumhur ulama saja tanpa dipertimbangkan mengenai problematika kehidupan yang mulai berkembang ini, Metode kontekstual yaitu menggolongkan persoalan seperti mengklasifikasi permasalahan ushul (pokok atau dasar) dan permasalahan yang termasuk furu' (cabang), perihal syarat satu majelis menurut hukum Islam tidak sah karena munculnya keraguan untuk memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Sedangkan metode istinbath Satria Effendi adalah mengacu kepada *Māqashid al-Syari'ah*, Satria Effendi menyandingkan persoalan syarat satu majelis dengan pertimbangan adanya manfaat yang diraih dan mudharat yang dihindari. Setelah dipertimbangkan antara maslahat dan mafsadat pada persoalan syarat satu majelis dalam akad nikah, Satria Effendi menggunakan metode komparatif untuk membandingkan syarat satu majelis dengan pendapat para ulama atau peraturan perundangan. Metode selanjutnya dengan membangun fiqh lintas mazhab sebagaimana Satria Effendi menggunakan pendapat Ibnu Qudamah serta menghimpun pendapat

Ulama Syafi'iyah dan menuangkannya dalam bentuk pendapat kelompok secara manhaj. Satria Effendi menggunakan pendekatan *Ta'abbudi dan Ta'aqquli* ketika membedakan pendapat Syafi'iyah dengan pendapat Hanabilah dan Hanafiyah dalam menyikapi syarat satu majelis dalam akad nikah. Disamping adanya perbedaan dan persamaan diatas, penulis mencantumkan beberapa poin mengenai kelebihan dan kekurangan.

KH Sahal Mahfudh dikenal sebagai kyai yang rendah hati. Tetapi di balik kesederhanaannya, pemilik Pondok Pesantren Malakul Huda ini memiliki keluasan ilmu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Ketika mengungkapkan pandangannya, KH Sahal Mahfudz lebih condong pada pandangan jumbuh al-ulama yaitu menggunakan kitab-kitab yang digunakan oleh Ulama Syafi'iyah. Beberapa kitab yang dijadikan rujukan oleh KH Sahal Mahfudh ketika memberikan pendapatnya yaitu : *Nihāyatuz Zaīn, Subuluṣṣalam, Mizan al-Qubrō, rowā al-bayān, al-iqna, al-bajūri, Fathul Mu'in* dan beberapa kitab besar ulama Syafi'iyah. Sedangkan ulama yang dijadikan panutan dalam menyampaikan pendapat yaitu An-Nawawi, Al-Qofal, Ar-Rozi dan ulama Syafi'iyah seperti Al-Ghozali, Al-Mawardi dan lain-lain.⁸⁵

Satria Effendi intelektual muslim yang menganut paham Moderat seperti Yusuf Qaradhawi, beliau melihat perbedaan makna dalam ibadah dan muamalah, yang menggunakan pendekatan *Ta'abbudi dan Ta'aqquli*.

⁸⁵ Al Qurtuby, KH. MA. *Sahal Mahfudh Era baru Fiqh Indonesia*, 1–2.

Kelebihan dari pendapat Satria Effendi M. Zein terletak ketika merujuk pada hukum positif dan sistem hukum sipil yang diterapkan di Indonesia. Satria Effendi M. Zein mengatakan hakim memiliki kewenangan untuk menggugat balik.

Di Indonesia permasalahan globalisasi memiliki latar belakang suku dan budaya yang berbeda-beda, dan tentunya permasalahan semakin kompleks, sehingga keberadaan fiqh sosial sangat diperlukan. Beberapa kekurangan yang ditemukan dipendapat KH Sahal Mahfudz antara lain masih mengacu pada kitab-kitab klasik dan referensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanpa menganalisis beberapa persoalan Pengadilan Agama terutama tentang sahnya akad nikah yang berkekuatan hukum di media telekomunikasi. Sedangkan pandangan Satria Effendi M. Zein terdapat beberapa kekurangan. Salah satunya adalah tidak disebutkannya peraturan perundang-undangan tentang hukum keluarga yang berlaku di negara-negara muslim dunia saat ini (di luar Indonesia). Padahal pembandingan antar hukum seperti itu sangat dibutuhkan para pemikir hukum Islam untuk melakukan terobosan dalam pemikiran hukumnya. Sementara itu, apa yang dilakukan Satria Effendi M. Zein pada dasarnya adalah studi membandingkan persoalan hukum yang ada dengan yang ada di kitab-kitab fikih.

Selain itu, pendapat Satria Effendi M. Zein hanyalah catatan dan komentar dalam kemasan keilmuan. Karena putusan pengadilan yang dikomentarnya bersifat mengikat, maka catatan dan komentar atas putusan

tersebut hanya memberikan opsi untuk pengembangan hukum lebih lanjut dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Deskripsi dari pembahasan yang disajikan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya membahas tentang syarat satu majelis dalam akad nikah via media telekomunikasi dan akhirnya disimpulkan sebagai berikut:

1. K.H. M.A. Sahal Mahfudh berpendapat Syarat satu majelis dalam akad nikah via telekomunikasi menurut pandangannya dengan menggunakan dalil-dalil yang pasti serta rujukan kitab-kitab mazhab. K.H. M.A. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis yang sama, tidak hanya kesinambungan waktu, tapi harus menghendaki pemenuhan syarat yang lain, yaitu Al-Mu'ayanah yaitu calon suami dan calon istri hadir ditempat yang sama, pemaknaan dihadiri adalah mengharuskan mereka secara fisik (jasadnya) berada dalam satu majelis. Adapun pendapat M. Zein Kemudian Satria Effendi memberikan gagasan yang menyatakan bahwa syarat satu majelis harus terpenuhi dalam satu akad, jika yang dimaksud hanya untuk kesinambungan waktu maka bersatu pada majelis akad nikah bukan satu-satunya cara mewujudkan kesinambungan waktu. Adapun proses akad nikah dalam ijab dan qabul yang tidak dalam satu tempat tetapi dalam satu rangkaian upacara dan satu waktu maka syarat ittihād al-majelis dapat terwujud.

2. Syarat satu majelis dalam akad nikah via telekomunikasi menurut pandangan K.H. M.A. Sahal Mahfudh dengan menggunakan dalil-dalil yang pasti serta rujukan kitab-kitab mazhab. K.H. M.A. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa syarat satu majelis dalam akad nikah harus satu tempat dan hadir secara fisik, jika akad nikah tidak terpenuhi syarat satu majelis maka hukumnya tidak sah seperti halnya akad nikah menggunakan media telekomunikasi. Akad nikah adalah hubungan yang sakral, suatu akad yang menyatukan dua insan untuk menjalin hubungan yang halal dan membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun pendapat M. Zein mengenai syarat satu majelis dalam akad nikah via telekomunikasi ialah persyaratan bersatu majelis yang menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Maka hukumnya sah akad nikah menggunakan media telekomunikasi.

Terdapat perbedaan dan persamaan pendapat K.H. M. A. Sahal Mahfudh dan M. Zein Effendi. Persamaan pendapat K.H. M. A. Sahal Mahfudh dan M. Zein Effendi ialah sepakat bahwa ijab dan kabul adalah rukun nikah, keduanya memfokuskan ittihad al majelis dalam proses akad nikah dan menitikberatkan pada peran saksi. Sedangkan perbedaannya terletak pada konsep ittihad al-majelis.

B. Saran-saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan adanya manfaat bagi semua orang, terkhusus kepada penulis dan para pembaca umum. Beberapa saran tentang tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepada seluruh civitas akademika bahwa penelitian mengenai pernikahan melalui media telekomunikasi masih perlu digalakkan untuk mempelajari lebih lanjut berbagai aspek media telekomunikasi dalam rangka dapat diimplementasikan di masa mendatang.
- b. Alat telekomunikasi yang saat ini mengalami perkembangan yang amat pesat sehingga membuat Fiqh atau hukum Islam sangat dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan ini. Maka dari itu, pemerintah sebagai pembuat undang-undang pun segera membuat aturan untuk tercapainya kepastian hukum yang menjamin masyarakat Indonesia

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi)*. Disunting oleh Neneng Nurhasanah. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001.
- Akbar, Ahmad Roza'i. "Analisis Pemikiran Satria Effendi M. Zein tentang Hukum Keluarga Islam di Indonesia ditinjau dari Maqashid Syari'ah." UIN Suska Riau, 2020.
- Al Jaziri, Abdur-Rahman. *Al fiqh 'ala al Mazhab al Arba'ah*. 5. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Al Qurtuby, Sumanto. *KH. MA. Sahal Mahfudh Era baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. 5. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz Antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 7. Damaskus: Darul Fikir, 2007.
- Djamil, Faturrahman. *Karakteristik Pemikiran Fiqh Prof. Dr. H. Satria Eggendi M. Zein*. Jakarta: Balitbang Depag RI, 2004.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: kencana, 2011.
- Emas, Mahardika Putera. "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 68. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>.
- "Ensiklopedi Hadits (Ahmad 18911)," t.t.
- Hasibuan, Muallim. "Mewakilkkan Kabul Nikah kepada orang lain dalam pelaksanaan pernikahan." *Keagamaan dan ilmu sosial* 7, no. 1 (2022): 113–31.
- hukum, Fakultas Syari'ah dan. "Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah," 2022.
- Huzaimah Tahido Yanggo. "Problematika Hukum Islam Kontemporer." Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

- Imam An-nawawi. *Al majmu' Syarah Al Muhaddzab*. 17. Jeddah: Maktabah Al Irsyad Jiddah, t.t.
- Imam Muslim. *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al-'Adl 'An Aal-'Adl Ilaa Rasulillah*. Diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.t.
- Irfan, Abu Hafizhah. *Ensiklopedia Hadist Pilihan*. Pasuruan: Pustaka Al-Bayyinah, 2016.
- Irma Novayani. "Pernikahan Melalui Video Conference," 1989, 29–40.
- Karmanis, dan Karjono. "Metode Penelitian." Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Kemenag. "quran.kemenag.go.id," Jakarta: Pustaka Lajnah, 2021.
- kemenag. "quran.kemenag.go.id," t.t. <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>.
- khasban, Ahmad. "Nalar Hukum Islam Satria Effendi." Universitas Islam Indonesia, 2021.
- M. Misbahul Amin. "Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Ustratuna* 3, no. 2 (2020): 88–108.
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer : analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*. 2 ed. Jakarta: kencana, 2005.
- . *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: kencana, 2010.
- Mahfudh, K H M A Sahal. *Dialog Problematika Umat*. Surabaya: Khalista, 2014.
- Mahfudh, KH. MA. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Jakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2003.
- Muhammad Husin Baasir Rahayaan. "Studi komparati f antara mazhab syafi'i dan ma zhab hanafi tentang akad nikah melalui live streaming skripsi," 2021, 1–80.
- Munawir, Muhammad. "Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Hukum Keluarga: Studi Analisis Perspektif Jender." Universitas Syarif Hidayatullah, 2017.
- Muttaqin, Imamul. "Studi Analisis terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Wali Mujbir," *Al-Hukama*, 02 (2012).

- Nawawi, Imam. *Al majmu' Syarah Al Muhaddzab*. Diterjemahkan oleh Abdurrahim Ahmad, Umar Mujtahid, Muhammad Iqbal K., dan Sulthon Akbar. 22. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Pemerintah Pusat, Republik Indonesia. “Undang-undang (UU) tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,” 1, 1974, 26.
- . “Undang-undang (UU) tentang Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975,” 1975.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Al-Mughnī* . 9. Riyadh: Daru alam al-kutub, 1997.
- . *Al-Al-Mughnī* . 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Rahman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ramadhan, Muhamad Syukur, dan Syarif Hidayatullah. “Pernikahan Melalui Teleconference Perspektif Pemikiran Satria Effendi, M. Zein,” 2021, 91.
- Ridwan, Murtadho. “Implementasi Kaidah ‘perubahan Hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu’ Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* 2, no. 2 (2018): 18–32.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab*. Jakarta: kencana, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1971.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Suwanto, Edi. *Hukum Pernikahan Melalui Media Elektronik (Studi Fiqh Kontemporer melalui pendekatan Istislah)*. Indramayu: Penerbit Adab, 2022.
- Undang-Undang No. 1 1974: Tentang Perkawinan.*, t.t.
- Yuniawatika, Ibrahim Sani Ali Manggala, Natalia Nofitasari, dan Feby Dwi Rahmasari. “Penyusunan Perangkat Pembelajaran Terpadu Berorientasi Karakter Peduli Lingkungan dan Kompetensi Abad 21 di Sekolah Dasar.” Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2021.